



KAJIAN PENGELOLAAN DARATAN PESISIR BERBASIS ZONASI DI PROVINSI JAMBI

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Program Magister Teknik Sipil**

Oleh

**Asrul Pramudiya
L4A006160**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

KAJIAN PENGELOLAAN DARATAN PESISIR

BERBASIS ZONASI DI PROVINSI JAMBI

Oleh

**Asrul Pramudiya
L4A006160**

**Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal :
3 November 2008**

**Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Teknik Sipil**

Tim Penguji,

- 1. Ketua : Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M. S.**
- 2. Sekretaris : Dr. Ir. Suseno Darsono, M. Sc.**
- 3. Anggota I : Dr. Ir. Suripin, M. Eng.**
- 4. Anggota II : Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M. Eng.**

Semarang, 3 November 2008

**Universitas Diponegoro
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil
Ketua,**

**Dr. Ir. Suripin, M. Eng
NIP. 131668511**

ABSTRACT

The aim of this thesis is to study coastal land management based on zone in Jambi Province. The objectives of this research are to determine coastal zone based on its function to manage coastal zone in order to make an integrated and continuous coastal management, to solve resources usage conflict and to guide the usage, development as well as management of coastal resources in the planned region.

The analysis of this research is based on Jambi Province description including general view, morphology, topography, climate, land, people, fisheries, farming, sea conservation, tourism, history, culture, voyage trip and mining. The method analysis of this thesis is based on space arrangement constitution, water resources constitution and coastal and island management institution. Those constitutions are compared with existing land use, Region Spacial Planning of Jambi Province and people aspiration. Furthermore, this thesis used SWOT method to determine strategy which used related to potency and problems in developing coastal region in Jambi.

The result from the analysis shown that it's necessary to rearrange several concepts of space arrangement especially coastal conservation aspect. Coastal zone must have regulation especially for conservation zone and limited usage. Developing this area needs awareness. Coastal conservation mapping is also used to assist activities minimizing the potential destruction of water.

ABSTRAK

Tesis ini menganalisis pengelolaan daratan pesisir berbasis zonasi di Provinsi Jambi, dengan Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan zona-zona wilayah pesisir berdasarkan fungsi dan peran serta kesesuaian lahan dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan aspek pelibatan masyarakat sehingga tercipta upaya pengelolaan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, Serta mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, serta untuk memandu pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir di dalam wilayah perencanaan.

Analisis meliputi deskripsi Provinsi Jambi yang menjelaskan gambaran umum, morfologi dan topografi, iklim, jenis tanah, kependudukan, perikanan, pertanian, taman laut dan konservasi, wisata, sejarah dan budaya, jalur pelayaran dan pertambangan. Sedangkan metode analisis akan menjelaskan analisis berdasarkan undang-undang tata ruang, undang-undang sumber daya air dan undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil zonasi ketiga undang-undang tersebut di komparasi dengan tata guna lahan eksisting, RTRW, evaluasi dari aspirasi masyarakat pada akhirnya akan terbentuk kompatibilitas terpadu antar zona. Selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan dengan melihat adanya potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah pesisir Jambi ini dibuatlah analisis dengan menggunakan metode SWOT.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlunya penataan kembali beberapa konsep pemanfaatan ruang supaya lebih memperhatikan aspek konservasi pesisir. Penetapan zona-zona pengelolaan pesisir dengan memberikan aturan-aturan untuk tiap pemanfaatannya terutama untuk zona konservasi dan pemanfaatan terbatas sehingga dalam pengembangan kawasan ini diperlukan kehati-hatian, pemetaan daerah-daerah khusus konservasi pesisir sebagai langkah untuk memfokuskan konservasi pesisir sebagai salah satu langkah pengendalian terhadap daya rusak air.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Tesis ini guna memenuhi salah satu persyaratan Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis ini merupakan persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Pasca Sarjana Program Magister Teknik Sipil Konsentrasi Teknik Pantai untuk mencapai jenjang pendidikan tingkat strata dua (S2).

Adapun materi dari Tesis ini adalah Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi di Provinsi Jambi dengan analisis berdasarkan undang-undang tata ruang, undang-undang sumber daya air dan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dari ketiga undang-undang tersebut di komparasi zona hasil penelitian dengan tata guna lahan eksisting serta menganalisis potensi dan kendala.

Dalam pembuatan Tesis ini kami selalu berusaha sebaik-baiknya dengan berpegang kepada ketentuan yang berlaku, namun karena keterbatasan pengetahuan dan waktu maka kami menyadari dalam penyajiannya jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik sangat kami harapkan demi sempunanya Tesis ini.

Akhirnya tak lupa kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat : Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M.S., selaku Dosen Pembimbing I, Dr. Ir. Suseno Darsono, M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II, Dr. Ir. Suripin, M.Eng., selaku Dosen Penguji I, Dr. Ir. Robert J. Kodoatie, M.Eng., selaku Dosen Penguji II, Segenap Dosen dan Staf Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro yang telah mendukung baik langsung maupun tidak langsung, dan Istri dan anakku Rakha yang memberikan dorongan moril.

Selanjutnya harapan kami semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan di lingkungan Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, November 2008

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT	3
ABSTRAK	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	4
1.4 MANFAAT HASIL PENELITIAN.....	4
1.5 LINGKUP PENELITIAN.....	4
1.6 BATASAN MASALAH.....	6
1.7 KERANGKA PIKIR.....	7
1.8 SITEMATIKA PENELITIAN.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 DEFINISI WILAYAH PESISIR DAN PANTAI.....	10
2.2 DEFINISI DAERAH PANTAI (WILAYAH PESISIR) UNTUK KEPERLUAN PENGELOLAAN.....	11
2.3 TATA RUANG WILAYAH.....	13
2.3.1 <i>Gambaran Tata Ruang</i>	13
2.3.2 <i>Tata Guna Lahan</i>	15
2.4 TATA GUNA WILAYAH PESISIR.....	16
2.5 KONSEP PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH PESISIR.....	17
2.6 TAHAP PENGELOLAAN PANTAI/PESISIR.....	19
2.6.1 <i>Tahap Perencanaan Wilayah Pesisir</i>	23
2.6.2 <i>Tahap Pemanfaatan Pengelolaan</i>	25
2.6.3 <i>Tahap Pengawasan Pengelolaan</i>	25
2.6.4 <i>Tahap Pengendalian Pengelolaan</i>	26
2.7 KONSEP DASAR PENGELOLAAN PANTAI.....	26
2.7.1 <i>Keterpaduan perencanaan sektor secara horisontal</i>	27
2.7.2 <i>Keterpaduan perencanaan secara vertikal</i>	27
2.7.3 <i>Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut</i>	27
2.7.4 <i>Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen</i>	27
2.7.5 <i>Keterpaduan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat</i>	27
2.8 PERATURAN PERUNDANGAN ZONASI WILAYAH PESISIR.....	28

2.8.1	<i>Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</i>	28
2.8.2	<i>Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</i>	29
2.8.3	<i>Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil</i>	29
2.9	SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	32
2.10	APLIKASI GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)	33
2.11	ANALISIS SWOT	34
2.12	KONSERVASI DAERAH PANTAI	35
2.13	ASPEK PENGELOLAAN PANTAI	37
2.14	PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DAERAH PANTAI	38
2.15	KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN PANTAI.....	38
2.16	PERMASALAHAN PENGELOLAAN PANTAI.....	39
2.16.1	<i>Isu Utama Daerah Pantai</i>	39
2.16.2	<i>Permasalahan Fisik</i>	40
2.16.3	<i>Permasalahan Hukum</i>	40
2.16.4	<i>Permasalahan Sumber Daya Manusia</i>	40
2.16.5	<i>Permasalahan Institusi</i>	41
BAB III METODOLOGI.....		42
3.1	TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	42
3.2	METODE PENGAMBILAN DATA	42
3.2.1	<i>Pengambilan Data Primer</i>	43
3.2.2	<i>Pengambilan Data Sekunder</i>	44
3.3	METODE ANALISIS DATA	45
3.3.1	<i>Analisis Zonasi Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang</i>	45
3.3.2	<i>Analisis Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</i>	48
3.3.3	<i>Analisis Zonasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i>	55
3.3.4	<i>Analisis Kompatibilitas Zonasi</i>	58
3.3.5	<i>Analisis SWOT</i>	58
3.4	ALAT ANALISIS.....	60
3.5	METODE PENYAJIAN DATA.....	61
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DARATAN PESISIR BERBASIS ZONASI.....		63
4.1	LANGKAH-LANGKAH KAJIAN	63
4.2	GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI	63
4.2.1	<i>Umum</i>	63
4.2.2	<i>Morfologi Dan Topografi</i>	65
4.2.3	<i>Iklim</i>	66
4.2.4	<i>Jenis Tanah</i>	67
4.2.5	<i>Kependudukan</i>	67
4.2.6	<i>Daerah Penangkapan Ikan, Budidaya Laut Dan Tambak</i>	69
4.2.7	<i>Pertanian</i>	72
4.2.8	<i>Taman Laut dan Konservasi</i>	72

4.2.9	<i>Wisata</i>	72
4.2.10	<i>Sejarah dan Budaya</i>	73
4.2.11	<i>Jalur Pelayaran Internasional dan Lokal</i>	73
4.2.12	<i>Pertambangan</i>	73
4.3	ZONASI BERDASARKAN UU No 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	73
4.3.1	<i>Jenis Tanah</i>	74
4.3.2	<i>Kelerengan</i>	76
4.3.3	<i>Curah Hujan</i>	77
4.3.4	<i>Overlay (Superimpose)</i>	78
4.4	ZONASI BERDASARKAN UU No. 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.....	80
4.5	ZONASI BERDASARKAN UU No. 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.....	83
4.6	HASIL ZONASI DARI KETIGA UNDANG-UNDANG	88
4.7	KOMPATIBILITAS ZONASI	89
4.7.1	<i>Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan Guna lahan Eksisting</i>	89
4.7.2	<i>Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan RTRW</i>	92
4.7.3	<i>Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan Evaluasi dari Aspirasi Masyarakat</i>	95
4.7.4	<i>Kompatibilitas Terpadu Antar Zona</i>	98
4.8	SWOT	100
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		105
5.1	KESIMPULAN	105
5.2	REKOMENDASI.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		108
LAMPIRAN		111

DAFTAR TABEL

Tabel 3-1	Kebutuhan Data.....	45
Tabel 3-2	Penentuan Fungsi Kawasan Berdasarkan Total Skor.....	46
Tabel 3-3	Kelas Lereng dan Nilai Skor.....	46
Tabel 3-4	Kelas Tanah Menurut Kepekaan Erosi dan Nilai Skor.....	47
Tabel 3-5	Intensitas Curah Hujan Harian Rata-rata dan Nilai Skor.....	47
Tabel 3-6	Bobot Tingkat Kerusakan.....	54
Tabel 3-7	Bobot Tingkat Kepentingan.....	54
Tabel 3-8	Zona dan Skoring Nilai Kesesuaian.....	56
Tabel 3-9	Kriteria Tingkat Kesesuaian.....	57
Tabel 3-10	Alat Analisis dan Output Analisis yang Diharapkan.....	61
Tabel 4-1	Kecamatan dan Desa-Desa di Pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	63
Tabel 4-2	Kecamatan dan Desa-Desa di Pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	64
Tabel 4-3	Keadaan Iklim Pesisir Provinsi Jambi.....	66
Tabel 4-4	Lokasi Budidaya Tambak Bandeng dan Luas.....	69
Tabel 4-5	Hasil Pertanian.....	72
Tabel 4-6	Lokasi Sumur Minyak.....	73
Tabel 4-7	Kriteria Skoring.....	74
Tabel 4-8	Tabulasi dan Proses Skoring Jenis Tanah di SIG.....	75
Tabel 4-9	Tabulasi dan Proses Skoring Kelerengan di SIG.....	76
Tabel 4-10	Tabulasi dan Proses Skoring Curah Hujan di SIG.....	77
Tabel 4-11	Tabulasi dan Proses Penjumlahan Skor Untuk Menentukan Zona Berdasarkan Fungsi Kawasan.....	79
Tabel 4-12	Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai I.....	81
Tabel 4-13	Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai II.....	82
Tabel 4-14	Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai III.....	82
Tabel 4-15	Kriteria Skoring.....	87
Tabel 4-16	Analisis SWOT.....	101
Tabel 4-17	SWOT Dengan Pembobotan dan Rating (Faktor Internal).....	102
Tabel 4-18	SWOT Dengan Pembobotan dan Rating (Faktor Eksternal).....	103
Tabel 4-19	Ranking Alternatif Strategi.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Peta Administrasi Provinsi Jambi.....	5
Gambar 1-2	Peta Administrasi Wilayah Pesisir Jambi (Wilayah Studi).....	6
Gambar 1-3	Skema Batasan Penelitian.....	7
Gambar 1-4	Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	8
Gambar 2-1	Skema Wilayah Pesisir	11
Gambar 2-2	Definisi Daerah Pantai (Pesisir) untuk Keperluan Pengelolaan Pantai	12
Gambar 2-3	Diagram Klasifikasi Ruang (UU No. 26 Tahun 2007) tentang Penataan Ruang, dengan Modifikasi	15
Gambar 2-4	Tata Guna Wilayah Pesisir	17
Gambar 2-5	Konsep Sederhana Keseimbangan di Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir	18
Gambar 2-6	Skema Pengelolaan Pesisir Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	22
Gambar 2-7	Kerangka Perencanaan Wilayah Pesisir	25
Gambar 2-8	Kerangka Perencanaan Zonasi.....	30
Gambar 2-9	Mekanisme Penyusunan Rencana Zonasi.....	31
Gambar 2-10	Aspek Pengelolaan Pantai (UU No. 7 Tahun 2004 dimodifikasi Kodoatie dkk., 2007)	37
Gambar 3-1	Lokasi Penelitian Pesisir Jambi	42
Gambar 3-2	Skema Analisis Overlay Peta Dengan SIG.....	48
Gambar 3-3	Overview UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	48
Gambar 3-4	Skema Tahapan SWOT	59
Gambar 3-5	Skema Konsep SWOT	59
Gambar 3-6	Skema Matriks SWOT.....	60
Gambar 4-1	Wilayah Pesisir Provinsi Jambi (Bappeda, 2007)	65
Gambar 4-2	Peta Topografi Pesisir Provinsi Jambi (Bappeda, 2007)	66
Gambar 4-3	Peta Jenis Tanah (Bappeda, 2007).....	67
Gambar 4-4	Perikanan Tangkap	70
Gambar 4-5	Perikanan Budidaya	71
Gambar 4-6	Kondisi Jenis Tanah Pesisir Jambi	75
Gambar 4-7	Kondisi Kelerengan Pesisir Jambi.....	76
Gambar 4-8	Kondisi Curah Hujan Pesisir Jambi.....	77
Gambar 4-9	Proses Overlay Kriteria Pada SIG	78
Gambar 4-10	Peta Zonasi Hasil Overlay Peta dari Tiap Karakteristik Dengan SIG.....	80
Gambar 4-11	Pembagian Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai	81
Gambar 4-12	Zonasi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004	83
Gambar 4-13	Peta Permasalahan Pada SWPPP I	84

Gambar 4-14	Peta Permasalahan Pada SWPPP II	85
Gambar 4-15	Peta Permasalahan Pada SWPPP III.....	86
Gambar 4-16	Zonasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007	88
Gambar 4-17	Peta Zonasi Hasil Analisis.....	89
Gambar 4-18	Kompatibilitas Hasil Studi Dengan Tata Guna Lahan Eksisting.....	91
Gambar 4-19	Peta RTRW Provinsi Jambi.....	92
Gambar 4-20	Kompatibilitas Hasil Studi RTRW Provinsi Jambi	94
Gambar 4-21	Persentase Zonasi yang Diinginkan Masyarakat.....	95
Gambar 4-22	Peta Evaluasi dari Konsultasi Publik Pada Peta Rencana Zonasi	97
Gambar 4-21	Peta Zonasi Final Pesisir.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pantai merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal paling penting di dunia bagi manusia dengan segala macam aktifitasnya. Awal tahun 1990 diperkirakan 50 % sampai 70 % penduduk di dunia tinggal di daerah pantai. Bila pada saat itu penduduk di dunia berjumlah kurang lebih 5,3 milyar maka 2,65 sampai 3,7 milyar tinggal di pantai (Edgren, 1993).

Penduduk yang tinggal di daerah pantai pada era 1990 adalah sama dengan seluruh penduduk dunia pada tahun 1950-an (Gunther dkk., 1993). Dalam dua puluh tahun ke depan penduduk di daerah ini akan meningkat (NOAA, 1994) yaitu bahwa sampai tahun 2020, tiga perempat (75 %) penduduk dunia di prediksi tinggal di dalam kawasan garis pantai sampai sejauh 60 km ke daratan (Edgren, 1993).

Menurut para ahli, panjang pantai di Indonesia kurang lebih 81.000 km dan merupakan pantai terpanjang di dunia setelah pantai di Kanada. Dengan jumlah pulau mencapai 17.500, maka persoalan pantai di Indonesia menjadi topik yang sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan di Indonesia. Pantai adalah jalur yang merupakan pertemuan antara darat dan laut. Daerah pantai ini mempunyai ciri geosfer yang khusus, ke arah laut dibatasi oleh pengaruh fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah darat dibatasi oleh pengaruh proses alami dan kegiatan manusia terhadap lingkungan darat.

Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta km² dan luas perairan laut kurang lebih 7,9 juta km² (Encarta, 1998; Boston, 1996). Sebanyak 22 persen dari total penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir. Ini berarti bahwa daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan (*aquakultur*), transportasi, pariwisata, pengeboran minyak dan sebagainya. Seperti diketahui bahwa secara biologis wilayah pesisir merupakan lingkungan bahari yang paling produktif dengan sumber daya maritim utamanya seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun

(*sea grass beds*), estuaria, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tak dapat diperbaharui lainnya seperti minyak bumi dan gas alam.

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan dimana batasnya dapat didefinisikan baik dalam konteks struktur administrasi pemerintah maupun secara ekologis. Batas ke arah darat dari wilayah pesisir mencakup batas administratif seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, Depdagri) yang termasuk dalam wilayah pesisir menurut Program Evaluasi Sumber Daya Kelautan (MERP). Sementara batas wilayah ke arah laut suatu wilayah pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MERP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) dengan skala 1:50.000 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), (Dahuri dkk.,1996). Secara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. Agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang terselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha (Menkimpraswil, 2003).

Isu-isu pokok utama di kawasan pantai (Kay dan Alder, 1999; Kodoatie dkk., 2007) adalah pertumbuhan penduduk yang cukup pesat yang cenderung tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Sebagai tempat yang strategis pantai dimanfaatkan untuk berbagai hal berupa eksploitasi sumber daya perikanan, kehutanan, minyak, gas, tambang dan air tanah dan lain-lain. Pantai sebagai daerah wisata, konservasi dan proteksi biodiversity. Pantai

digunakan pula sebagai tempat perkembangan dan peningkatan infrastruktur antara lain berupa transportasi, pelabuhan, bandara yang kesemuanya untuk memenuhi peningkatan penduduk.

Banyaknya pemanfaatan dan berbagai aktifitas yang terus berlangsung dampak negatif pun muncul. Dampak-dampak utama saat ini berupa polusi, abrasi, erosi dan sedimentasi, kerusakan kawasan pantai seperti hilangnya mangrove, degradasi daya dukung lingkungan dan kerusakan biota pantai/laut. Termasuk diantaranya isu administrasi, hukum seperti otonomi daerah, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), konflik-konflik daerah dan sektoral merupakan persoalan yang harus dipecahkan bersama melalui manajemen kawasan pantai terpadu.

Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan kelautan yang sangat besar. Garis pantainya yang bersentuhan dengan laut Jawa yang relatif tenang menimbulkan banyak potensi pesisir dan kelautan yang bisa dimanfaatkan. Keberadaan terumbu karang, hutan mangrove, serta keanekaragaman flora dan fauna laut merupakan potensi yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya terutama oleh kegiatan manusia. Sumber daya pantai merupakan anugerah alam yang sangat berharga bagi mahluk hidup yang perlu dikelola dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk tetap menjaga potensi sumber daya pesisir Jambi, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sumber daya yang ada tersebut tetap terjaga (Bappeda Provinsi Jambi, 2007).

Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada pada wilayah pesisir/pantai, antara lain:

1. Belum adanya zonasi wilayah pesisir secara spesifik mengenai fungsi dan peran wilayah pesisir.
2. Degradasi habitat wilayah pesisir yang ditandai dengan beberapa kerusakan ekosistem pesisir.
3. Kerusakan hutan, taman nasional, dan cagar alam laut.
4. Potensi dan obyek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal.

Dalam Kajian Pengelolaan Daratan Pesisir Berbasis Zonasi di Provinsi Jambi akan dijelaskan bagaimana penanganan dari permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan

rencana strategis yang memuat visi, tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan yang terpadu dan diakui bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan zona-zona wilayah pesisir berdasarkan fungsi dan peran serta kesesuaian lahan dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan aspek pelibatan masyarakat sehingga tercipta upaya pengelolaan pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, untuk memandu pemanfaatan jangka panjang, pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir di dalam wilayah perencanaan.


Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Arahan dalam memanfaatkan zona atau ruang di wilayah pantai.
2. Arahan dalam mengeliminasi permasalahan yang ada.
3. Didapat acuan dalam usulan perbaikan rencana tata ruang wilayah daratan pesisir yang optimal.
4. Ekosistem wilayah daratan pesisir yang tidak terjaga dapat diperbaiki dan dioptimalkan sesuai fungsi dan perannya.


Lingkup Penelitian

Secara administratif, Provinsi Jambi terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota. Dari keseluruhan wilayah tersebut hanya 2 kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang luasnya masing-masing adalah 4.870 km² dan 5.445 km².



Gambar 1-1
Peta Administrasi Provinsi Jambi

Dari 2 kabupaten tersebut penelitian ini akan difokuskan pada 21 Desa yang menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir dan pantai Jambi antara lain Desa Tungkal, Desa Dualap, Desa Pangkal, Desa Mendahara Ilir, Desa Lagan Ilir, Desa Kampung Laut, Desa Alang-Alang, Desa Lambur Luar, Desa Simbur Naik, Desa Teluk Kijing, Desa Nipah Panjang, Desa Simpang Jelita, Desa Sei. Itik, Desa Sei. Lokan, Desa Sei. Jambat, Desa Sei. Sayang, Desa Baku Tuo, Desa Air Hitam Laut, Desa Sei. Cemara, Desa Labuhan Pering, Desa Sei. Benuh dimana secara umum permasalahan yang terjadi banyak terdapat pada desa tersebut baik berupa penyimpangan penataan ruang sampai konversi lahan yang luasnya cukup besar.




Gambar 1-0
Peta Administrasi Wilayah Pesisir Jambi (Wilayah Studi)

Batasan Masalah

Dalam tesis ini batasan substansi penelitian hanya pada perencanaan sumber daya air dalam hal ini wilayah pesisir dengan aspek yang dikaji berupa perumusan zona-zona pengelolaan berdasarkan karakteristik yang nanti akan memunculkan fungsi dan peran tiap zona dalam menunjang keberlanjutan pengelolaan pesisir. Zona-zona yang dimaksud adalah zona hasil dari identifikasi karakteristik yang di padu dengan kebijakan yang mengatur tentang pesisir baik dari aspek tata ruang, sumber daya air, dan peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan pesisir.

Zona yang diatur pemanfaatannya dalam penelitian ini adalah zona dari pesisir ke darat sehingga yang lebih banyak dikaji adalah daratan pesisir dan karakteristik baik fisik ataupun non fisik yang mendukung terciptanya pengelolaan pesisir yang optimal.




Gambar 1-3
Skema Batasan Penelitian

Kerangka Pikir

Dalam studi ini beberapa konsep dan pemikiran pelaksanaan studi di paparkan dalam sebuah konsep terstruktur berupa kerangka pikir yang memuat keseluruhan kegiatan sampai terciptanya hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

Berikut kerangka pikir penelitian akan dijelaskan dalam Gambar 1-4 :



Gambar 1-4
Skema Kerangka Pikir Penelitian

Sistematika Penelitian

Secara garis besar, sistematika penelitian ini memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, lingkup penelitian, batasan masalah, kerangka pikir, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang konsep zonasi pesisir dari beberapa literatur mengenai zonasi dan pengelolaan pesisir, dipadu dengan kebijakan pendukung pengelolaan pesisir baik dari sisi tata ruang, sisi pengelolaan SDA, dan dari kebijakan tentang pengelolaan wilayah pesisir.

BAB III METODOLOGI

Berisi tentang deskripsi metode pengerjaan tesis baik mulai dari penentuan wilayah studi sampai menentukan alat analisis yang digunakan penyusunan rencana pengelolaan pesisir

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN DARATAN PESISIR BERBASIS ZONASI

Berisi tentang gambaran wilayah studi sebagai obyek penelitian meliputi kondisi eksisting dan permasalahan mendasar dalam pengelolaan daratan pesisir Jambi.

Analisis penentuan zona-zona berdasarkan berbagai aspek baik dari undang-undang tata ruang, undang-undang SDA dan undang-undang pesisir dan digabung dengan kesesuaian guna lahan. Kompatibilitas zonasi dan strategi pengembangan potensi dan minimalisir kendala dengan SWOT untuk memperoleh sistem pengelolaan pesisir yang baik dengan berbasis zonasi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas pengelolaan daratan pesisir Jambi berbasis zonasi ruang pengelolaan pada daratan pesisir Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Mencantumkan literatur – literatur yang digunakan sebagai pendukung dalam penyusunan laporan penelitian.

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wilayah Pesisir dan Pantai


Sampai saat ini memang belum ditemukan definisi yang pasti mengenai wilayah pesisir karena batas-batas yang ada bisa berubah sewaktu-waktu, namun ada beberapa definisi berdasarkan keterangan dari ahli terkait sebagai berikut.

Wilayah pesisir merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, dan intrusi air laut. Sedangkan batas di laut adalah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan, seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Supriharyono, 2000).

Sedangkan menurut kesepakatan bersama dunia internasional, pantai diartikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*), dan batas tegak lurus pantai (*crossshore*), (Supriharyono, 2000).

Pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut/ombak. Pesisir memiliki bentuk yang tidak sama, hal ini disebabkan karena pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut serta ditambah dengan adanya terpaan dari badai (Matthews, 2005). Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Bentuk yang dapat diciptakan oleh pesisir ada beberapa macam yaitu bentuk gua dan lengkungan. Bentuk gua dan lengkungan tersebut terbentuk dari tebing yang tergerus, namun suatu saat lengkungan tersebut akan patah sehingga yang tertinggal hanya tiang batumannya saja dan disebut tunggul (Riley, 2004). Pantai merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal paling penting di dunia bagi manusia dengan segala macam aktifitasnya. Awal tahun 1990 diperkirakan 50 % sampai 70 % penduduk di dunia tinggal di daerah pantai. Bila pada saat itu penduduk di dunia berjumlah kurang lebih 5,3 milyar maka 2,65 sampai 3,7 milyar tinggal di pantai (Edgren, 1993).




Sumber : Supriharyono, 2000

Gambar 0-1
Skema Wilayah Pesisir

Definisi Daerah Pantai (Wilayah Pesisir) untuk Keperluan Pengelolaan

Daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas *marin*. Dengan demikian daerah pantai terdiri dari perairan pantai dan daratan pantai yang saling mempengaruhi. Di beberapa seminar daerah pantai sering disebut pula daerah pesisir atau wilayah pesisir.

Pantai adalah daerah di tepi perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi. Daratan pantai adalah daerah di tepi laut yang masih terpengaruh oleh aktivitas marin. Perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi aktivitas daratan. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.



Gambar 0-2
Definisi Daerah Pantai (Pesisir) untuk Keperluan Pengelolaan Pantai

Definisi-definisi tersebut di atas, terutama batas daerah arah tegak lurus pantai, belum operasional mengingat batas tersebut belum jelas, sehingga masih terbuka untuk didiskusikan. Dalam menentukan batasan daerah pesisir pantai memerlukan banyak pertimbangan dari berbagai aspek, antara lain : topografi daerah, tata guna lahan, kawasan perkotaan atau pedesaan, kawasan cagar alam, ataukah kawasan tumbuh cepat. Daerah pantai secara umum meliputi *estuary*, kepulauan, terumbu karang, rawa pantai, bukit pasir (*sand dune*) dan lagoon. Beberapa batasan yang telah diatur atau ada di masyarakat, terkait dengan definisi tersebut di atas diantaranya adalah (Yuwono, 1999) :

- a. Undang-undang lingkungan hidup : sempadan pantai diatur sejauh 100 m dari batas pasang tertinggi.
- b. Undang-undang pelayaran: perairan pantai sejauh 3 mil dari garis pantai.
- c. Keperluan perikanan : perairan pantai adalah perairan yang digunakan untuk penangkapan ikan secara tradisional, kurang lebih 3 mil dari garis pantai.
- d. Kepentingan rekayasa/teknik pantai : perairan pantai adalah perairan dengan kedalaman sampai 100 atau 150 m.
- e. Batas negara : Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kurang lebih sejauh 200 mil dari garis pantai ke arah laut.
- f. Tebal buffer zone hutan mangrove yang diperlukan adalah $= 130 \times P$, dimana P adalah rentang pasang-surut rerata di daerah pantai tersebut.

- g. Undang-Undang No. 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah, Perairan pantai untuk kabupaten/kota sejauh 4 mil garis pantai, sedangkan perairan pantai untuk provinsi sejauh 12 mil dari garis pantai.

Tata Ruang Wilayah

Gambaran Tata Ruang

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang membutuhkan ruang tertentu untuk melakukan kegiatan. Sebagai contoh misalnya ruang berjalan untuk pergerakan, ruang parkir untuk memarkir mobil dan contoh-contoh yang lain. Dalam hal ini, ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah seseorang untuk melakukan kegiatan, atau secara fungsional ruang dapat diartikan sebagai tempat atau wadah yang dapat menampung sesuatu.

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia (Jayadinata, 1992). Sedangkan menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Dalam UU No.26 Tahun 2007, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, dimana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.


Wilayah menurut Subroto (2003) adalah suatu tempat kedudukan berupa hamparan yang dibatasi oleh dimensi luas dan isi. Dimensi luas wilayah ditentukan oleh kesamaan komponen sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat secara horisontal di permukaan, sedangkan dimensi isi ditentukan oleh kesamaan sumber daya alam dan sumber daya buatan baik teknis, sosial, budaya, ekonomis, politis maupun administratif yang terlingkup pada posisi horisontal maupun vertikal di suatu wilayah tertentu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang

tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi (UU No. 26 Tahun 2007).

Dengan mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007, penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, nilai strategis kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut (Gambar2-3).



Gambar 0-3
Diagram klasifikasi ruang (UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, dengan modifikasi)

Tata Guna Lahan

Lahan adalah suatu hamparan (areal) tertentu dipermukaan bumi secara vertikal mencakup komponen iklim seperti udara, tanah, air, dan batuan yang ada di bawah tanah serta vegetasi dan aktivitas manusia pada masa lalu atau saat ini yang ada di atas tanah atau permukaan bumi (Subroto, 2003).

Lahan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Hampir semua kegiatan produksi, rekreasi, dan konservasi memerlukan lahan. Pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan dari berbagai sektor seharusnya selalu mengacu pada potensi fisik lahan, faktor sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya setempat serta sistem legalitas tentang lahan (Subroto, 2003).

Tata guna lahan dan pengembangan dapat dikatakan sebagai masalah utama dalam pemenuhan infrastruktur. Dalam pemenuhan infrastruktur, selain manajemen infrastruktur,

manajemen mengenai tata guna lahan juga harus diperhatikan. Setiap *stakeholders* harus mengetahui tipikal perubahan yang terjadi. Dalam aspek lingkungan, lahan bukan saja memberikan wadah fisik kedudukan sistem produksi, tetapi juga memberi masukan ke, menerima hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem produksi. Sehingga setiap jenis penggunaan lahan dapat mencirikan kualitas penggunaan lahannya, dan ketika lahan memberi tanda-tanda kerusakan, jenis penggunaan lainnya siap menggantikannya. Begitu juga sebaliknya, apabila lahan memberikan manfaat sosial, maka sebaiknya penggunaannya tetap dipertahankan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Penggunaan lahan mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960, dimana pemerintah diberi kewenangan untuk (Nugroho dan Dahuri, 2004) :


- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam tata guna lahan adalah rencana tata guna lahan. Rencana tata guna lahan adalah kunci dalam mengkoordinasi berbagai aktivitas dalam suatu wilayah. Rencana tata guna lahan akan membentuk suatu pola tata guna lahan (Kaiser dkk., 1995).

Tata guna lahan dan perkotaan tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk akan sangat mempengaruhi dinamika kehidupan perkotaan terutama bertambahnya tingkat kriminalitas dan kemiskinan, sehingga dalam perencanaan tata guna lahan harus memperhatikan aspek teknik, sosial, ekonomi, hukum dan kelembagaan dalam tata guna lahan.

Tata Guna Wilayah Pesisir

Lahan di kawasan pantai dapat digunakan untuk berbagai peruntukan, seperti : pemukiman, pelabuhan, dermaga, industri.



Sumber :Triatmodjo,1999

Gambar 0-4
Tata Guna Wilayah Pesisir (Triatmodjo, 1999)

Keterangan :


- Pesisir : daerah darat di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut.
- Pantai : daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah.
- Daerah daratan : daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan di mulai dari batas garis pasang tertinggi.
- Daerah lautan : daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan lautan di mulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.
- Garis pantai : garis batas pertemuan antara daratan dan air laut.
- Sempadan pantai : kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Konsep Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir

Konsep pengelolaan wilayah pesisir berbeda dengan konsep pengelolaan sumberdaya pada umumnya, pada pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dikelola adalah semua orang dengan objek segala sesuatu yang ada di wilayah pesisir. Contoh dari pengelolaan yang berbeda dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah ; pengelolaan

perikanan, pengelolaan hutan pantai, pendidikan dan kesehatan dimana contoh-contoh tersebut tidak melihat wilayah pesisir sebagai target. Yang paling utama dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah fokus pada karakteristik wilayah dari pesisir itu sendiri, dimana inti dari konsep pengelolaan wilayah pesisir adalah kombinasi dari pembangunan adaptif, terintegrasi, lingkungan, ekonomi dan sistem sosial.

Selanjutnya konsep pengelolaan wilayah pesisir didalam filosofinya mengenal prinsip keseimbangan antara pembangunan dan konservasi. Pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip lingkungan juga memasukan konsep keseimbangan ketergantungan waktu dan keadilan sosial.



Sumber : Kay, 1999: 62

Gambar 0-5
Konsep Sederhana Keseimbangan di Dalam
Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengelolaan terpadu Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-

proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (Supriharyono, 2000).

Tahap Pengelolaan Pantai/Pesisir

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan pengelolaan pantai dimulai dari tahapan perencanaan. Kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 terdiri atas Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K.

Pengembangan suatu daerah dataran rendah pantai tentu dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, yaitu dengan mengeksploitasi keuntungan dari potensi alam daerah tersebut semaksimal mungkin. Manusia akan mencampuri proses geologi yang tengah berlangsung secara alami, sebagai contoh mungkin di daerah tersebut dibangun kanal-kanal ataupun air sungai harus diatur untuk keperluan irigasi. Dataran rendah pantai merupakan bagian dari sistem yang dinamis didasarkan pada proses erosi dan pengendapan manusia, akan menimbulkan sesuatu akibat. Oleh sebab itu perlu pemahaman terhadap proses geologi dalam pembetukkan sesuatu daerah dataran rendah, bila daerah tersebut akan dikembangkan (Sobirin, 1987).

Pemanfaatan kawasan pantai menurut Kay dan Alder (1999) dibagi dalam beberapa kategori utama :

- Eksploitasi sumber daya pantai (perikanan, kehutanan, gas, minyak, tambang dan air tanah)
- Reklamasi
- Pariwisata dan rekreasi
- Konservasi
- Perlindungan biodiversity

Dalam pengelolaan pantai juga harus diperhatikan upaya pengendalian kerusakan pantai. Selain upaya pengendalian diperhatikan juga upaya pengawasan sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007. Pengendalian kerusakan pantai merupakan upaya untuk mencegah, menanggulangi, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak yang disebabkan oleh alam dan manusia. Kerusakan pantai yang dapat merugikan kehidupan, dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Upaya pencegahan dilakukan melalui perencanaan pengendalian kerusakan pantai yang disusun secara terpadu dan menyeluruh. Upaya pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik. Kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengendalian kerusakan pantai ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola pantai dan masyarakat.

Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik. Kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana daerah pantai serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/ bencana pantai, sedangkan kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Penanggulangan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana. Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota.

Pemulihan kerusakan daerah pantai dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana daerah pantai. Contoh upaya pemulihan terhadap kerusakan pantai dapat dijumpai pada:

- Pantai berpasir yang mengalami kerusakan akibat pengaruh adanya angkutan pasir sejajar pantai atau angkutan pasir tegak lurus yang melebihi pasokannya. Pemulihan

dapat dilakukan dengan cara pengisian (suplai) pasir sampai pada kedudukan garis pantai awal ditambah dengan pengisian pasir awal dan pengisian pasir secara periodik sehingga pasir yang keluar seimbang dengan pasir yang masuk. Untuk mengurangi jumlah pasir yang diisikan secara periodik, maka pada lokasi pantai yang dipulihkan dapat dipasang krib tegak lurus atau krib sejajar pantai yang berfungsi mengurangi besarnya angkutan pasir sejajar pantai.


- Pantai berbakau, maka pemulihan dapat dilakukan dengan usaha penanaman bakau. Agar bakau yang masih muda tahan terhadap hempasan gelombang, didepan lokasi yang di tanami bakau, perlu dipasang struktur semacam pemecah gelombang yang bersifat sementara. Apabila bakau telah tumbuh dan mampu menahan gelombang, pemecah gelombang tidak berfungsi lagi.
- Pantai berkarang, pemulihan kerusakan karang dapat dilakukan dengan usaha penanaman karang, dengan cara menempelkan potongan karang pada akar karang yang masih ada. Untuk pemulihan pantai berbakau dan pantai berkarang perlu keahlian khusus dalam kedua bidang tersebut, antara lain ahli biologi dan lingkungan.

Kegiatan perlindungan dan pengamanan daerah pantai mempunyai tujuan utama yaitu untuk melindungi dan mengamankan :

- a. Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang badai dan gelombang tsunami.
- b. Fasilitas umum yang berada di sepanjang pantai, diantaranya adalah jalan raya, rumah ibadah, pasar, kompleks pertokoan, dan kawasan rekreasi.
- c. Daratan pantai dari ancaman erosi dan abrasi.
- d. Ekosistem pantai yang dapat berfungsi sebagai pelindung alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan gumpuk pasir (*sand dunes*), dari perusakan akibat kegiatan manusia.
- e. Perairan pantai dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah-limbah yang lain, yang pada akhirnya pencemaran ini dapat merusakkan kehidupan biota pantai dan merugikan kehidupan manusia.

Perlindungan dan pengamanan daerah pantai terhadap ancaman gelombang, diutamakan menggunakan perlindungan alami yang ada. Kalau ternyata perlindungan alami sudah tidak dapat dimanfaatkan atau sudah tidak dapat diaktifkan kembali untuk kegiatan perlindungan pantai, maka baru dipilih alternatif lain yaitu dengan menggunakan perlindungan buatan (*artificial protection*). Alam pada umumnya telah menyediakan mekanisme perlindungan pantai secara alamiah yang efektif. Perlindungan alamiah ini

dapat berupa hamparan pasir di pantai yang cukup banyak, atau tanaman pantai yang tumbuh di daerah berlumpur seperti pohon *mangrove* dan nipah, atau terumbu karang yang berada di sepanjang pantai. Perlindungan alami ini sudah berjalan sangat lama, sehingga telah membentuk suatu keseimbangan yang dinamis. Bilamana perlindungan alami ini terganggu maka akan terjadi ketidakstabilan di pantai tersebut.



Gambar 0-6
Skema Pengelolaan Pesisir Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tahap Perencanaan Wilayah Pesisir

Rencana Strategis Wilayah Pesisir

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun berdasarkan isu Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang aktual, seperti halnya degradasi sumber daya, masyarakat tertinggal, konflik pemanfaatan dan kewenangan, bencana alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan jaminan kepastian hukum guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hampan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Zonasi Provinsi

Kawasan pemanfaatan umum yang setara dengan kawasan budidaya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, seperti kegiatan perikanan, prasarana perhubungan laut, industri maritim, pariwisata, pemukiman dan pertambangan.

Kawasan Konservasi dengan fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang setara dengan kawasan lindung dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu memperhatikan kriteria ; batas-batas maritim kedaulatan negara, kawasan yang secara geopolitik, pertahanan dan keamanan negara, situs warisan dunia, pulau-pulau kecil terluar yang menjadi titik pangkal dan habitat biota endemik yang langka.

Zonasi Kabupaten

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Kabupaten/Kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3

(sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur.


Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir

Rencana Pengelolaan wilayah pesisir berisi tentang (UU No 26 Tahun 2007) :

- Kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang.
- Penggunaan sumber daya yang diizinkan merupakan penggunaan sumber daya yang tidak merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Penggunaan sumber daya yang dilarang adalah penggunaan sumber daya yang berpotensi merusak ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Skala prioritas pemanfaatan wilayah Pesisir.
- Karakteristik wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki produktivitas hayati dan intensitas pembangunan yang tinggi serta memiliki perubahan sifat ekologi yang dinamis.

Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir

Dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis yaitu dalam bentuk *framework* untuk rencana tindak (UU No 26 Tahun 2007).



Gambar 0-7 **Kerangka Perencanaan Wilayah Pesisir**

Tahap Pemanfaatan Pengelolaan

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut

HP-3 dapat diberikan kepada :

- Orang perseorangan warga negara Indonesia.
- Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau
- Masyarakat Adat.

HP-3 tidak dapat diberikan pada (UU No 27 Tahun 2007):

- Suaka perikanan merupakan kawasan perairan tertentu baik air payau maupun air laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.
- Alur pelayaran merupakan bagian dari perairan baik alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.
- Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga dan ekonomi

Tahap Pengawasan Pengelolaan

Pengawas kepolisian khusus dengan melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, di luar tugas penyidikan. Pengawas pegawai negeri sipil di instansi yang membidangi pengelolaan wilayah pesisir mengadakan patroli/perondaan dan menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi, Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

Tahap Pengendalian Pengelolaan

Pemerintah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program pengelolaan wilayah pesisir yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Standar dan Pedoman Akreditasi mencakup :

- a. Relevansi isu prioritas.
- b. Proses konsultasi publik.
- c. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan.
- d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kemampuan implementasi yang memadai.
- f. Dukungan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.

Konsep Dasar Pengelolaan Pantai

Menurut Cicin-Sain (1993), pengelolaan pantai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi :

1. Keterpaduan antara sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan), dan sektor darat (pertanian).
2. Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai.
3. Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintah (nasional, subnasional, lokal).
4. Keterpaduan antar negara.
5. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan teknik).

Pembangunan atau pengembangan daerah pantai tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management*). Dalam rangka pembangunan wilayah pantai termasuk pemanfaatan wilayah pantai harus didekati dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan berkesinambungan. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir. Pengembangan wilayah pesisir tidak boleh secara sektoral. Sedangkan berkesinambungan dapat diartikan sumber daya pesisir yang ada dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan saat ini maupun untuk masa yang akan datang (Yuwono, 1998). Sehingga konsep perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir secara terpadu dan berkesinambungan berarti adanya perencanaan atau pembangunan kawasan pesisir yang mengkoordinasi dan mengarahkan berbagai aktivitas yang ada di wilayah pesisir tersebut untuk dapat dimanfaatkan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Prinsip-prinsip keterpaduan dapat diartikan sebagai berikut (Yuwono, 1999) :

Keterpaduan perencanaan sektor secara horisontal

Perencanaan harus memadukan berbagai sektor kepentingan. Prinsip pengembangan diutamakan untuk pemanfaatan pesisir (*daerah pantai*) yang lestari dengan memprioritaskan potensi unggulan daerah pantai, sedangkan sektor-sektor lain diusahakan untuk mendukung potensi unggulan.

Keterpaduan perencanaan secara vertikal

Keterpaduan arah vertikal diartikan bahwa pengelolaan daerah pantai baik dari tingkat desa sampai dengan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional biasanya berupa bingkai, rambu-rambu atau pedoman-pedoman yang harus dipakai sebagai dasar pengembangan tingkat bawahnya. Dari uraian tersebut tergambar bahwa pengelolaan daerah pantai di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan tingkat atasnya, dan justru harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Keterpaduan antara ekosistem darat dan laut

Daerah pantai (*pesisir*) merupakan daerah peralihan antar ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu pengembangan yang terdapat di daerah pantai diusahakan tidak akan merusak ekosistem laut atau darat. Demikian pula pembangunan di darat atau di laut diharapkan tidak merusak kawasan pesisir.

Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dan manajemen

Pengembangan wilayah pesisir harus didasarkan pada input data dan informasi ilmiah yang memberikan berbagai alternatif rekomendasi bagi pengambil keputusan yang relevan, sesuai karakter daerah. Oleh karena itu dalam suatu wilayah pantai harus tersedia data yang akurat mengenai berbagai hal (hidro-oseanografi, potensi daerah pantai, permasalahan daerah pantai, sarana prasarana, ekosistem pantai, lingkungan hidup dan sebagainya), sehingga dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan pengelolaan daerah pantai dapat tepat dan tidak menimbulkan permasalahan yang pelik.

Keterpaduan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat

Tujuan akhir pengembangan kawasan pesisir adalah untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan pengembangan kawasan pesisir harus dikaji dengan mendalam mengenai kelayakan pengembangan kawasan tersebut baik dari sudut ekonomi, kerusakan lingkungan maupun manfaat buat masyarakat setempat.

Pembangunan dan pengembangan daerah pantai berwawasan lingkungan, berarti membangun pantai dengan memperhitungkan keadaan lingkungan dan jangan sampai

pembangunan tersebut merusak lingkungan. Ada dua pengertian utama pembangunan daerah pantai berwawasan lingkungan yang harus dipegang oleh pembuat keputusan, yaitu:

- a. Pembangunan dan pengembangan daerah pantai harus jalan terus untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita takut membangun karena khawatir akan terjadi perubahan lingkungan, yang kita takutkan adalah pembangunan yang merusak lingkungan.
- b. Pembangunan dan pengembangan wilayah pantai harus menguntungkan dari sudut ekonomis, bermanfaat buat masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Konsep pengelolaan daerah pantai memadukan berbagai kepentingan dan sektor sehingga terjadi sinergi dan saling menguntungkan. Pengelolaan ini biasa disebut dengan pengelolaan daerah pantai terpadu dan berkesinambungan. Secara terperinci konsep tersebut di atas dijabarkan menjadi tiga kegiatan operasional yaitu (Post and Lundinm, 1996):

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan daerah pantai melalui pendidikan, penambahan staf dan penyuluhan.
- b. Melakukan perlindungan dan pengamanan ekosistem pantai, termasuk didalamnya adalah keragaman biologi pantai dan hasil produksi daerah pantai.
- c. Mempromosikan pengembangan sumber daya pantai secara rasional dan berkesinambungan.

Peraturan Perundangan Zonasi Wilayah Pesisir

Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang zonasi untuk wilayah pesisir dipilah menjadi tiga zona yaitu zona preservasi, zona konservasi, dan zona pemanfaatan. Pembagian zona ini didasarkan pada fungsi dan peran kawasan dimana untuk kawasan yang difungsikan untuk perlindungan dan sempadan pantai dimasukkan dalam kategori kawasan dengan pola lindung, dalam hal ini zona 1 dan 2 termasuk dalam pola kawasan lindung sedangkan zona yang nanti akan akan dimanfaatkan untuk kegiatan penunjang seperti aktivitas yang ada pada kawasan pesisir disebut kawasan dengan pola budidaya dalam hal ini zona 3 termasuk dalam pola kawasan budidaya.

Sesuai dengan kebijakan ini maka melalui identifikasi karakteristik dari pesisir Jambi maka zonasi pesisir Jambi akan dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan karakteristiknya

yang masing-masing memiliki fungsi dan peran dalam penunjang pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Zonasi pada kebijakan ini di bentuk berdasarkan kriteria lahan kritis pantai berdasarkan tingkat erosi, produktivitas lahan, penutupan lahan, hidrologi dan penggunaan lahan oleh masyarakat.

Dari kriteria tersebut maka dibentuklah tiga elemen pembagi zona yaitu :


1. Daerah sebaran peka (*sensitif*) pada sirkulasi hidrologi atau rawan daya rusak air yaitu daerah yang secara hidrologi peka seperti daerah hulu aliran pada lereng yang curah dan tepian sungai atau tepian pantai.
2. Sebaran dari keringkahan ekoistem yaitu daerah yang tertutup dengan vegetasi alami dianggap mempunyai keanekaragaman hayati yang relatif tinggi dan daerah ini agak ringkih dan peka terhadap gangguan manusia.
3. Sebaran daerah yang berpotensi untuk kerusakan tanah kritis.

Dari kriteria tersebut dapat diperoleh zonasi pengelolaan pada pesisir Jambi yang akan di padu pula dengan ketentuan zonasi dari kebijakan dan pandangan disiplin ilmu terkait dengan pengelolaan pesisir/pantai.

Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

Perencanaan Zonasi


RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, sesuai dengan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



Gambar 0-8
Kerangka Perencanaan Zonasi

Mekanisme Penyusunan Rencana Zonasi

Penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir ditunjukkan pada diagram berikut.



Gambar 0-9
Mekanisme Penyusunan Rencana Zonasi

Pola Perencanaan Zonasi di Wilayah Pesisir (Kepmen No. 34 Tahun 2002)

Salah satu alternatif dalam perencanaan wilayah pesisir dan pulau kecil adalah membagi kawasan tersebut atas beberapa zona penting yaitu;

- Zona Preservasi/zona inti

Zona inti merupakan area yang memiliki nilai konservasi tinggi yang sangat rentan terhadap gangguan dari luar sehingga diupayakan intervensi manusia didalamnya

seminimal mungkin. Dalam pengelolaannya zona ini harus mendapat perlindungan yang maksimal.

- **Zona Konservasi**

Merupakan zona perlindungan yang didalamnya terdapat satu atau lebih zona inti. Zona konservasi dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, yang didasarkan pada pengaturan yang ketat.

- **Zona Penyangga**

Merupakan zona transisi antara zona konservasi dengan zona pemanfaatan. Pada zona ini dapat diberlakukan pengaturan disinsentif bagi pemanfaatan ruang.

- **Zona Pemanfaatan (*Budidaya*)**

Pemanfaatan zona ini secara intensif dapat dilakukan, namun pertimbangan daya dukung lingkungan tetap menjadi syarat utama. Pada zona ini terdapat juga area-area yang merupakan zona perlindungan setempat.

- **Zona Tertentu**

Merupakan kawasan terutama bagi kegiatan pertahanan atau militer.

Keseluruhan konsep pemanfaatan ruang ini tentunya tidak kaku membagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kedalam zona-zona tersebut, tapi ditentukan oleh karakteristik tiap wilayah pesisir dan tujuan perencanaan serta kesepakatan pemangku kepentingan di wilayah pesisir tersebut.

Proses penyusunan tata ruang pesisir dan konfigurasi zonasi dapat dilakukan dengan teknik *overlay* (tumpang susun) peta-peta tematik yang memuat karakteristik biofisik wilayah pesisir dari setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan dan peta penggunaan ruang pesisir saat ini (Tahir dkk., 2002).

Perencanaan tata ruang dimulai dari kegiatan evaluasi ruang yang mengidentifikasi karakteristik dan menilainya untuk keperluan tipe wilayah tertentu secara spasial, perencanaan pemusatan kegiatan tertentu juga pengelompokkan wilayah tertentu untuk tujuan yang ditetapkan (Branch, 1998).

Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System/GIS*) yang selanjutnya akan disebut Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan system informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola (input, manajemen, proses dan output) data spasial atau data yang bereferensi geografis, setiap data yang merujuk lokasi di permukaan

bumi dapat disebut data spasial bereferensi geografis seperti data jaringan jalan suatu kota, data distribusi pengambilan sampel (ESRI, 1999).

Data SIG dapat dibagi menjadi dua macam yaitu data grafis dan data atribut/tabular. Data grafis adalah data yang menggambarkan bentuk atau kenampakan obyek di permukaan bumi sedangkan data atribut adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis tersebut (Nuarsa, 2005).

Karakteristik SIG merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer yang melibatkan ahli geografi, informatika dan komputer, serta aplikasi terkait. Masalah dalam pengembangan meliputi : cakupan, kualitas dan standart data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, *expert system* dan *decision support system* serta penerapannya. Perbedaannya dengan sistem informasi lainnya : data dikaitkan dengan letak geografis, dan terdiri dari data tekstual maupun grafik (Prahasta, 2003).

Menurut Dulbahri (2001) data SIG dan pengolahannya berdasarkan sumber masukan data dapat dibedakan atas :

1. Data indera hasil klasifikasi dan interpretasi (bentuk digital dan berbasis *raster*, cakupan luas, waktu pengumpulan relative singkat, bisa *multiband*, *multisensor*, *multiresolusi* dan *multitemporal*).
2. Peta (bentuk non-digital dan berbasis *vector*).
3. Data survey dan statistik dengan tahapan pengolahan pemasukan dan pembetulan data, penyimpanan pengorganisasian data, pemrosesan dan penyajian data, transformasi data dan interaksi dengan pengguna (*input query*).

Aplikasi GPS (Global Positioning System)

GPS merupakan singkatan dari *Global Positioning System* (Sistim Pencari Posisi Global), adalah suatu jaringan satelit yang secara terus menerus memancarkan sinyal radio dengan frekuensi yang sangat rendah. Alat penerima GPS secara pasif menerima sinyal ini, dengan syarat bahwa pandangan ke langit tidak boleh terhalang, sehingga biasanya alat ini hanya bekerja di ruang terbuka. Satelit GPS bekerja pada referensi waktu yang sangat teliti dan memancarkan data yang menunjukkan lokasi dan waktu pada saat itu. Yang biasa kita sebut sebagai GPS merupakan alat penerima, karena alat ini dapat memberikan nilai koordinat dimana ia digunakan maka keberadaan teknologi GPS memberikan terobosan

penting dalam penyedia data bagi SIG, data ini biasanya dipresentasikan dalam format vektor (Kuntjoro dkk., 2001).

Analisis SWOT

Dalam merumuskan strategi diperlukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) untuk pengelolaan daratan pesisir agar perumusan strategi yang akan diambil lebih tajam (efektif). Analisis SWOT diperoleh dari identifikasi kondisi, potensi dan permasalahan wilayah pesisir dengan aspek-aspek terkait.

Dalam analisis SWOT, beberapa pertanyaan kunci adalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan (*Strength*) yang merupakan aspek internal positif yang dapat dikontrol dan dapat diperkuat dalam perencanaan :
 - Apa yang merupakan keunggulannya/ keuntungannya?
 - Apa yang dikerjakannya dengan baik?
 - Apa yang orang lain lihat sebagai kekuatannya?
- b. Kelemahan (*Weakness*) yang merupakan aspek internal negatif yang dapat dikontrol dan dapat diperbaiki dalam perencanaan :
 - Apa yang perlu diperbaiki?
 - Apa yang dikerjakan dengan buruk?
 - Apa yang perlu dihindarkan?
- c. Peluang (*Opportunity*) yang merupakan kondisi eksternal positif yang tidak dapat dikontrol dan dapat diambil keuntungannya :
 - Kesempatan baik apa yang sedang dihadapi?
 - Apa yang menjadi tren menarik/ penting saat ini?

Peluang berguna dapat datang dari :

- Perubahan pada teknologi dan permintaan (*demand*)
 - Perubahan dalam kebijakan pemerintah
- d. Ancaman (*Threat*) yang merupakan kondisi eksternal negatif yang tidak dapat dikontrol dan mungkin dapat diperkecil dampaknya :
 - Hambatan apa yang sedang dihadapi?
 - Hal apa yang menjadikan persaingan?
 - Apakah perubahan teknologi mengancam posisinya?
 - Apakah ancaman bencana alam yang dominan?

Dalam menentukan strategi pengelolaan wilayah pesisir didasarkan atas kondisi faktual potensi dan permasalahan seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, teknik yang digunakan adalah mencari strategi silang dari keempat faktor SWOT di atas, yaitu :

- Strategi S-O : strategi yang disusun untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dan mengoptimalkan peluang yang ada.
- Strategi S-T: strategi yang disusun untuk memanfaatkan seluruh kekuatan dalam menanggulangi ancaman yang ada.
- Strategi W-O: strategi memanfaatkan peluang secara optimal untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki.
- Strategi W-T: strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengeliminasi ancaman yang timbul.

Konservasi Daerah Pantai

Konservasi daerah pantai merupakan upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi pantai agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Kegiatan konservasi daerah pantai meliputi (Kodoatie dkk., 2007):

- Perlindungan dan pelestarian daerah pantai.
- Pengawetan daerah pantai.
- Pengelolaan kualitas pantai dan pengendalian pencemaran pantai yang mengacu pada pola pengelolaan daerah pantai dan menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang.

Tujuan konservasi daerah pantai adalah menjaga kelangsungan :

- Keberadaan sumber daya pantai yaitu terjaganya keberlanjutan keberadaan daerah pantai dan sumber dayanya, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.
- Daya dukung daerah pantai : kemampuan sumber daya pantai untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Secara garis besar pengelolaan yang terkait dengan konservasi daerah pantai antara lain meliputi (Kodoatie dkk., 2007) :

- Sumber daya pantai dikelola berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian serta asas transparansi dan akuntabilitas.

- Sumber daya pantai dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Sumber daya pantai mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
- Pendayagunaan daerah pantai dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- Penetapan zona pemanfaatan daerah pantai dilakukan dengan : mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budidaya.
- Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan daerah pantai harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap penyusunan rencana.
- Pengembangan fungsi dan manfaat daerah pantai dilakukan dengan memperhatikan fungsi lingkungan hidup.
- Pengusahaan daerah pantai diselenggarakan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan.
- Badan usaha dan perorangan yang bergerak dalam pengusahaan daerah pantai wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
- Pemulihan kerusakan pantai dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana yang ada.
- Pelaksanaan konstruksi prasarana daerah pantai dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan pantai mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat daerah pantai.
- Instansi pemerintah yang membidangi pantai bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan daerah pantai yang mempengaruhi kehidupan pokok masyarakat.

- Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan daerah pantai dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan daerah pantai dan atau mengakibatkan pencemaran pantai.


Pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengatur serta menetapkan penggunaan daerah pantai untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi dan pemenuhan prioritas penggunaan daerah pantai.

Aspek Pengelolaan Pantai

Dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan Kerangka Acuan Pekerjaan Studi Konsep Kerangka Pengelolaan Pantai ada lima aspek penting dalam pengelolaan pantai, yaitu:

- Konservasi Daerah Pantai
- Pendayagunaan Daerah Pantai
- Pengendalian Kerusakan Daerah Pantai
- Sistem Informasi Daerah Pantai
- Pemberdayaan Masyarakat (*stakeholder*)

Secara skematis aspek-aspek pengelolaan pantai ditunjukkan dalam Gambar 2-10.



Gambar 0-10
Aspek Pengelolaan Pantai
(UU No. 7 Tahun 2004 dimodifikasi kodoatie dkk., 2007)

Perlindungan dan Pelestarian Daerah Pantai

Perlindungan dan pelestarian daerah pantai bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya pantai termasuk ekosistem/lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh alam maupun tindakan manusia.

Perlindungan dan pelestarian daerah pantai dilakukan melalui (Kodoatie dkk., 2007):

- Pemeliharaan kelangsungan ekosistem pantai, antara lain : mangrove, terumbu karang, padang lamun dan lain-lain.
- Pengendalian pemanfaatan daerah pantai, dapat berupa : pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber daya pantai tertentu melalui perizinan dan pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya pantai tertentu.
- Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan persampahan.
- Pengaturan daerah sempadan pantai.
- Rehabilitasi hutan dan lahan.
- Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Upaya perlindungan dan pelestarian daerah pantai ini dijadikan dasar dalam penatagunaan wilayah pantai. Perlindungan dan pelestarian daerah pantai dapat dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya. Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan melalui penanaman pepohonan atau tanaman pelindung yang sesuai pada daerah sempadan pantai. Sedangkan secara sipil teknis adalah dengan pembangunan tembok laut, perlindungan tebing (*revetment*), krib tegak lurus pantai, krib sejajar pantai dan Bulk head. Selain itu upaya perlindungan dan pelestarian daerah pantai harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat (Kodoatie dkk., 2007).

Kompleksitas Permasalahan Pantai

Saat ini manusia mulai menyadari keterbatasan daerah pantai sebagai tempat untuk hidup, bekerja, bermain dan sebagai salah satu sumber dari sumber daya yang berharga. Hal ini telah timbul sehubungan dengan adanya desakan yang berlebihan, pembangunan yang berlebihan di beberapa daerah dan kerusakan dari sumber daya yang berharga oleh pemakaian yang salah (Ketchum, 1972).

Inisiatif pengelolaan pantai biasanya merupakan respon dari kebutuhan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan seperti konflik pemukiman kawasan pantai, urbanisasi, akses, polusi, degradasi lingkungan dan bencana-bencana alam. Permasalahan dapat juga berkaitan dengan hubungan yang buruk atau koordinasi yang tidak efisien antara pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan tentang pemanfaatan kawasan pantai atau persepsi yang sama antara pembuat keputusan bahwa tidak ada masalah.

Isu-isu persoalan pengelolaan pantai meliputi: pertumbuhan populasi, pemanfaatan kawasan pantai, dampak pemanfaatan pantai oleh manusia, isu administrasi dan isu konflik (Kay dan Alder, 1999).

Permasalahan Pengelolaan Pantai

Isu Utama Daerah Pantai

Ada beberapa isu utama daerah pantai yang mencuat akhir-akhir ini diantaranya adalah :

- a. Sumber daya pantai merupakan anugerah alam (Tuhan) yang sangat berharga bagi makhluk hidup yang perlu dikelola dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang.
- b. Pengelolaan daerah pantai (kawasan pesisir) harus dilakukan secara terpadu (*integrated*) dan berkesinambungan (*sustainable*).
- c. Saat ini ekosistem pantai (daratan, perairan dan segala sesuatu yang berada didalamnya) terancam kelestariannya terutama oleh kegiatan manusia.
- d. Perikanan, pertanian dan pariwisata adalah aktivitas ekonomi yang paling utama di daerah pantai. Setelah itu baru kegiatan permukiman dan perkantoran, perdagangan, industri (tambang, pabrik), cagar alam dan pembangkit energi.
- e. Dari sudut pandang ekonomi : Sumber daya pantai adalah merupakan modal (*capital*) bagi umat manusia. Sedangkan berbagai produk/barang ataupun jasa (kegiatan) yang dihasilkan oleh karena keberadaan sumber daya tersebut merupakan keuntungan dari adanya modal tersebut. Perusakan pantai berarti pengurangan terhadap modal dan berarti pula penurunan keuntungan (Post and Lundinm, 1996).
- f. Kerusakan pantai atau penurunan sumber daya pantai sebagian besar disebabkan oleh kegiatan manusia, diantaranya adalah penambangan pasir dan terumbu karang, penebangan hutan bakau, pembangunan konstruksi yang tidak akrab lingkungan, penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), pembangunan rumah yang terlalu

dekat dengan pantai, pengembangan daerah pantai tidak sesuai dengan potensi unggulan daerah pantai.

- g. Daerah pantai disamping mempunyai potensi yang cukup besar juga mempunyai permasalahan yang cukup banyak. Permasalahan tersebut diantaranya adalah permasalahan fisik, permasalahan hukum, permasalahan sumberdaya manusia dan permasalahan institusi (Yuwono, 1999). Masing-masing permasalahan tersebut diuraikan secara singkat pada sub bab berikut ini.

Permasalahan Fisik

Permasalahan fisik pantai diantaranya adalah erosi pantai, hilangnya pelindung alami pantai (penebangan pohon pelindung pantai, penambangan pasir dan terumbu karang), ancaman gelombang badai/tsunami, sedimentasi pantai, pencemaran pantai, intrusi air laut, ancaman tergenangnya dataran rendah pantai akibat kenaikan muka air laut (*sea level rise*) yang disebabkan oleh efek rumah kaca, perkembangan permukiman pantai yang tidak terencana (permukiman kumuh), pemanfaatan daerah pantai yang tidak sesuai dengan potensi pantai dan air baku yang terbatas (terutama untuk daerah kepulauan). Permasalahan ini adalah permasalahan paling menonjol bagi Departemen Pekerjaan Umum, karena departemen inilah yang bertanggung jawab penuh dalam perlindungan dan pengamanan daerah pantai.

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum timbul karena belum adanya perangkat hukum yang memadai dalam rangka pengelolaan daerah pantai. Misalnya perangkat hukum yang berkaitan dengan batas sempadan pantai, pemanfaatan sempadan pantai, reklamasi pantai, penambangan pasir dan karang dan pemotongan tanaman pelindung pantai. Disamping itu pemahaman hukum oleh masyarakat yang masih kurang, misalnya membuang limbah ke pantai tanpa diproses dan membangun tempat usaha tanpa memiliki ijin yang benar.

Permasalahan Sumber Daya Manusia

Masyarakat daerah pantai banyak yang belum memahami mengenai pengelolaan daerah pantai dan tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukan mungkin dapat merusak kelestarian ekosistem pantai. Sebagai contoh pembangunan rumah yang berada di sempadan pantai, penambangan pasir dan terumbu karang dan pembuatan tambak dengan membat habis pohon pelindung pantai (*mangrove*).


Permasalahan Institusi

Sampai saat ini belum tersedia institusi yang mampu mengkoordinir kegiatan yang berada di daerah pantai dengan baik. Berbagai instansi seperti Pekerjaan Umum, Pariwisata, Perikanan, Permukiman, Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Perhubungan semua melakukan kegiatan di daerah pantai namun masih bergerak secara sektoral. Dengan demikian pengelolaan daerah pantai belum dapat dilakukan secara optimal.

BAB III METODOLOGI

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Provinsi Jambi yang berada pada dua Kabupaten yaitu kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Lama waktu pengambilan data antara bulan Maret sampai bulan Mei 2008.



Gambar 0-1
Lokasi Penelitian Pesisir Jambi

Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi lapangan baik dari pengamatan secara fisik ataupun wawancara terhadap beberapa narasumber terkait dengan perkembangan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir saat ini. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan

melakukan survei institusional. Institusi yang dituju untuk mendukung penelitian ini adalah institusi yang membawahi beberapa bidang yang terkait dengan pengelolaan pantai/pesisir.

Pengambilan Data Primer

Merupakan suatu proses pengambilan data secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi untuk mengetahui fakta atau kondisi aktual di wilayah studi. Survei data primer tersebut dilakukan dengan :

Observasi, berupa pengamatan yang langsung dilakukan di wilayah studi. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui fenomena visual yang ada, meliputi pemanfaatan ruang wilayah pesisir, aktivitas penduduknya serta penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi

Teknik pendataan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah :

- Foto

Model visual berupa foto ini diperlukan untuk memperkuat fakta yang ada mengenai karakteristik Wilayah Pesisir Provinsi Jambi.

- Sketsa kawasan/peta

Sketsa kawasan diperlukan untuk menggambarkan pola pemanfaatan ruang dan menunjukkan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang.

- Form pengamatan obyek

Form tersebut merupakan panduan saat melakukan pengamatan, sehingga tidak ada obyek yang terlewat. Hal-hal yang penting dapat dicatat dalam form tersebut sebagai catatan lapangan. Form ini dapat diuraikan dalam bentuk tabel ataupun deskriptif.

- Kuesioner, merupakan instrumen pembantu dalam penelitian ini. Tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei dan memperoleh informasi dengan realibilitas dan validitas setinggi mungkin. Jenis pertanyaan yang diberikan adalah kombinasi tertutup dimana jawabannya sudah ditentukan. Kuesioner ini diberikan kepada Warga Pesisir Jambi dengan tujuan mengetahui seberapa jauh perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dengan adanya konflik pemanfaatan ruang yang terjadi. Dalam penyebaran kuisisioner ini pengambilan responden dilakukan secara purposive. Sistem purposive artinya pengambilan responden dengan dasar pertimbangan responden merupakan stakeholder yang dianggap mengerti permasalahan terkait serta aktor yang dinilai berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan baik secara langsung ataupun tidak. Keunggulan dari sampling ini adalah

mudah dan mudah dilakukan (Cooper dan Emory dalam Hertiningtyas, 2004: 35). Adapun kuisisioner yang digunakan dapat dilihat pada lampiran, dengan jumlah sampel sebesar 31 orang dari penduduk wilayah pesisir Jambi.

- Wawancara, dilakukan dengan format “*semi structured*” dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian dikembangkan sehingga jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel. Kegiatan ini terutama diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh peran kelembagaan dalam menyikapi penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang terjadi serta mengetahui tingkat kebutuhan akan permodelan pengambilan keputusan dalam penanganan konflik pemanfaatan ruang yang terjadi.

Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan instansi yang terkait dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Bappeda dan Dinas Kehutanan.

Pengambilan Data Sekunder

Untuk data sekunder penulis mencoba mendapatkan melalui survei institusioanal dan studi pustaka.

a. Survei Institusional

Terkait dengan survei institusional penulis melakukan kunjungan untuk memperoleh data ke instansi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis, adapun instansi yang dituju antara lain Bappeda (Kota dan Provinsi), Dinas Perikanan dan Kelautan, BPN, BPS, DPU, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan setempat.

b. Studi Literatur

Studi literatur atau studi pustaka yang dilakukan berkaitan dengan konsep permodelan sistem pendukung keputusan, konsep analisis spasial sistem informasi geografis, konsep analisis konflik dan konsep pengelolaan wilayah pesisir. Kajian dapat dilakukan melalui buku-buku terkait, jurnal, artikel-artikel ataupun penelusuran melalui internet, sehingga peneliti memperoleh bahasan yang lebih luas.

Dari metode pengambilan data tersebut diperoleh beberapa data yang dibutuhkan, adapun kebutuhan data dan instansi terkait dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 0-1
Kebutuhan Data**

NO	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA	INSTANSI
1.	Karakteristik Biogeofisik Pesisir <ul style="list-style-type: none"> • Jenis tanah • Topografi • Curah Hujan • Ekosistem Pesisir • Daerah Rawan Bencana • Daerah Pasang surut • Arah dan kecepatan angin • Guna Lahan Pesisir 	Peta Jenis Tanah Peta Topografi Peta Curah Hujan Peta Tata Guna Lahan Peta Rawan Banjir Peta Sebaran Mangrove Citra Satelit (Skala 1:10.000) Data Ekosistem Data Arah dan Kecepatan Angin Studi-studi sebelumnya	- Dinas Kelautan dan Perikanan - Dinas Pertambangan - BMG - Dinas Pekerjaan Umum - Bappeda
2.	- Rencana Strategis Pengembangan Pesisir - Rencana Pengelolaan Ruang Pesisir	Buku Rencana Buku Rencana	-Bappeda Provinsi Jambi -Bappeda Kabupaten Tanjab Timur dan Barat. - Departemen Pekerjaan Umum
3	Karakteristik Sumber Daya Air dan Pantai	Buku Data	- Dinas Pekerjaan Umum
4.	Peraturan zonasi terkait pengelolaan pesisir	Buku Undang-undang, Buku Pedoman Teknis Pengelolaan	-Dinas Kelautan dan Perikanan -Dinas Pekerjaan Umum (tata ruang, pesisir, dan SDA)
5.	Karakteristik Penduduk, sosial, dan ekonomi.	Buku Data Statistik, Data Perkembangan Ekonomi Penduduk	- BPS - Disperindag - Dipenda

Metode Analisis Data

Analisis Zonasi Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pada tahapan analisis ini kajian difokuskan pada penentuan kesesuaian lahan sebagai arahan fungsi wilayah pesisir berdasarkan karakteristik biogeofisiknya. Fungsi yang ditentukan adalah fungsi lindung dan budidaya dimana kriteria fisik pesisir yang diperoleh

dari data akan diolah dengan metode skoring berdasarkan peraturan penentuan lindung dan budidaya dan selanjutnya dilakukan analisis spasial dengan Sistem Informasi Geografis melalui metode overlay peta, sehingga diperoleh zona-zona untuk preservasi, konservasi, dan pemanfaatan seperti aturan zonasi yang tercantum dalam UU No. 26 Tahun 2007.

Proses Skoring terhadap kriteria fisik pesisir untuk menentukan zonasi dari kesesuaian lahan didasarkan pada SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981 (masih bisa digunakan karena belum ada ketentuan baru setelah ini), dengan karakter fisik yang diambil meliputi topografi, jenis tanah dan curah hujan. Berikut skor dan penilaian fungsi disajikan dalam Tabel 3.2 sampai Tabel 3.5.

Tabel 0-2
Penentuan Fungsi Kawasan Berdasarkan Total Skor

NO	FUNGSI KAWASAN	TOTAL NILAI SKOR
1	Kawasan Lindung	>175
3	Kawasan Penyangga	125-174
4	Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan	<125
5	Kawasan Budidaya Tanaman Semusim	<125
6	Kawasan Pemukiman	<125

Sumber: SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/1981

Tabel 0-3
Kelas Lereng dan Nilai Skor

NO	KELAS		DESKRIPSI	SKOR
1	I	0-8	Datar	20
2	II	8-15	Landai	40
3	III	15-25	Agak curam	60
4	IV	25-45	Curam	80
5	V	>45	Sangat curam	100

Sumber: SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981

Tabel 0-4
Kelas Tanah Menurut Kepekaan Erosi dan Nilai Skor

NO	KELAS	JENIS TANAH	DESKRIPSI	SKOR
1	I	Alulial, Tanah Gley, Planosol, Hidromorf Kelabu, Laterit Air Tanah	Tidak Peka	15
2	II	Latosol	Kurang Peka	30
3	III	Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran	Peka	45
4	IV	Andosol, Lateric, Grumosol, Podsol, Podsolitic	Peka	60
5	V	Regosol, Litosol, Organosol, Renzina	Sangat Peka	75


Sumber: SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981

Tabel 0-5
Intensitas Curah Hujan Harian Rata-rata dan Nilai Skor

NO	KELAS	INTERVAL(MM/HARI)	DESKRIPSI	SKOR
1	I	0-13,6	Sangat rendah	10
2	II	13,6-20,7	rendah	20
3	III	20,7-27,7	Sedang	30
4	IV	27,7-34,8	Tinggi	40
5	V	>34,8	Sangat tinggi	50

Sumber: SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981


Setelah semua kriteria yang disajikan dalam bentuk peta di skoring selanjutnya dilakukan overlay peta yaitu metode tumpang susun yang bisa digunakan dengan Sistem Informasi Geografis sampai diperoleh zonasi berdasarkan karakter fisik pesisir.



Gambar 0-2
Skema Analisis Overlay Peta Dengan SIG

Analisis Zonasi Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Berdasarkan undang-undang sumber daya air ada beberapa kriteria pembagian zona, antara lain daerah konservasi SDA, daerah pemanfaatan dan daerah yang peka terhadap daya rusak air.



Sumber: UU No. 7 Tahun 2004 (disarikan oleh Kodoatie, 2007)

Gambar 0-3
Overview UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dari acuan tersebut maka dilakukan identifikasi tentang kelayakan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Selanjutnya untuk menentukan daerah yang layak untuk di konservasi dan dimanfaatkan dilihat dari ketiga faktor tersebut digunakan pembobotan terhadap beberapa kerusakan di wilayah pesisir termasuk beberapa perubahan yang dipengaruhi terhadap daya rusak air seperti erosi, abrasi dan sedimentasi.

Dalam menentukan tingkat perubahan pesisir yang dapat dikategorikan kerusakan daerah pesisir adalah tidaklah mudah. Untuk melakukan penilaian terhadap perubahan pesisir diperlukan suatu tolok ukur agar penilai perubahan pesisir dapat lebih obyektif dalam penentuan tingkat kerusakan tersebut.

Namun demikian perlu diketahui bahwa perlu keahlian khusus sehingga dapat melakukan "*engineering judgment*" yang andal dalam melihat suatu perubahan yang terjadi di daerah pesisir. Perubahan pesisir harus dilihat tidak dalam keadaan sesaat, namun harus diamati dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan garis pesisir yang terjadi sesaat tidak berarti pesisir tersebut tidak stabil, hal ini mengingat pada analisis perubahan garis pesisir dikenal keseimbangan dinamis daerah pesisir. Keseimbangan dinamis berarti pesisir tersebut apabila ditinjau pada suatu kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun) tidak terjadi kemajuan ataupun kemunduran yang langgeng, namun pada waktu-waktu tertentu pesisir tersebut dapat maju atau mundur sesuai musim yang sedang berlangsung pada saat itu.

Kriteria kerusakan Pesisir yang akan dipergunakan di dalam pengelolaan daerah pesisir ini dikembangkan dari kriteria yang diusulkan pada studi terdahulu yaitu Perencanaan Pola Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir di Indonesia (Indah Karya, 1993). Kerusakan daerah Pesisir dalam hal ini yang akan ditinjau adalah berupa :

a. Pengurangan daerah pesisir :

1. Pengurangan daerah pesisir berpasir atau lunak disebut erosi.
2. Pengurangan daerah pesisir berbatu/bangunan disebut abrasi.

b. Sedimentasi dan pendangkalan muara.

c. Kerusakan lingkungan pesisir.

A. Erosi

• Perubahan garis pesisir

1. Ringan : < 0,5 m/tahun
2. Sedang : 0,5 -2,0 m/tahun
3. Berat : 2,0 -5,0 m/tahun
4. Amat berat : 5,0 – 10,0 m/tahun
5. Amat sangat berat : > 10,0 m/tahun

- Gerusan di kaki bangunan
 1. Ringan : Tidak membahayakan konstruksi
 2. Sedang : Tidak begitu berbahaya terhadap konstruksi
 3. Berat : Agak membahayakan stabilitas konstruksi
 4. Amat berat : Membahayakan stabilitas konstruksi
 5. Amat Sangat Berat : Membahayakan stabilitas bangunan tersebut dan
 bangunan lain disekitarnya
- Daerah yang terkena erosi/gerusan dan pengaruhnya terhadap daerah lain
 1. Ringan : Lokal (5 - 10 m)
 2. Sedang : Lokal dan sekitarnya (10-100 m)
 3. Berat : Daerah yang agak luas (100 - 500 m)
 4. Amat Berat : Daerah yang cukup luas (500 - 2000 m)
 5. Amat Sangat Berat : Daerah yang luas sekali (> 2000 m)

B. Abrasi

- Abrasi di batuan
 1. Ringan : Tidak membahayakan lingkungan
 2. Sedang : Tidak begitu berbahaya terhadap lingkungan
 3. Berat : Agak membahayakan stabilitas lingkungan
 4. Amat Berat : Membahayakan stabilitas lingkungan
 5. Amat Sangat Berat : Membahayakan stabilitas lingkungan dan
 bangunan lain yang berada disekitarnya
- Abrasi di tembok laut/pelindung pesisir
 1. Ringan : Tidak membahayakan konstruksi
 2. Sedang : Tidak begitu berbahaya terhadap konstruksi
 3. Berat : Agak membahayakan stabilitas konstruksi
 4. Amat Berat : Membahayakan stabilitas konstruksi
 5. Amat Sangat Berat : Membahayakan stabilitas bangunan tersebut
 dan bangunan lain disekitarnya.
- Daerah yang terkena abrasi dan pengaruhnya terhadap sekitar
 1. Ringan : Lokal
 2. Sedang : Lokal dan sekitarnya

3. Berat : Daerah yang agak luas
4. Amat Berat : Daerah yang cukup luas
5. Amat Sangat Berat : Daerah yang luas sekali

C. Pendangkalan muara dan sedimentasi

- Lamanya muara tertutup
 1. Ringan : 0 - 1 bulan
 2. Sedang : 1 - 2 bulan
 3. Berat : 2 - 3 bulan
 4. Amat Berat : 3 - 6 bulan
 5. Amat Sangat Berat : > 6 bulan
- Persentase pembukaan muara
 Persentase pembukaan muara dihitung dari lebar muara pada saat musim hujan atau pada saat muara terbuka penuh.
 1. Ringan : > 90 %
 2. Sedang : 70-90 %
 3. Berat : 50 -70 %
 4. Amat Berat : 30-50 %
 5. Amat Sangat Berat : < 30 %
- Daerah yang terkena sedimentasi dan pengaruh sedimentasi tersebut
 1. Ringan : Lokal
 2. Sedang : Lokal dan sekitarnya (1-2 km²)
 3. Berat : Daerah yang agak luas (2-3 km²)
 4. Amat berat : Daerah yang cukup luas (3-5 km²)
 5. Amat sangat berat : Daerah yang luas sekali (> 5 km²)

D. Kerusakan lingkungan

- Permukiman
 1. Ringan : Beberapa rumah (1 s/d 5 rumah), berada pada sempadan pesisir dan tidak terjangkau oleh gempuran gelombang
 2. Sedang : 5 s/d 10 rumah berada pada sempadan pesisir dan tidak terjangkau oleh gempuran gelombang
 3. Berat : 5 s/d 10 rumah berada pada sempadan pesisir dan terjangkau oleh gempuran gelombang

4. Amat berat : 10 s/d 15 rumah berada pada sempadan pesisir dan terjangkau oleh gempuran gelombang
 5. Amat sangat berat: Permukiman padat (> 15 rumah) berada pada sempadan pesisir dan terjangkau oleh gempuran gelombang
- Kualitas air laut
 1. Ringan : Pencemaran berada di bawah ambang batas
 2. Sedang : Pencemaran berada di sekitar ambang batas, daerah yang tercemar seluas 1 s/d 2 km²
 3. Berat : Pencemaran berada pada tingkat 50 sd 100 % di atas ambang batas pada daerah seluas 1 s/d 2 km², atau pencemaran pada tingkat sekitar ambang batas pada daerah yang cukup luas (> 2 km²)
 4. Amat Berat : Pencemaran berada pada tingkat 100 sd 200 % di atas ambang batas pada daerah seluas 1 s/d 2 km² atau pencemaran pada tingkat lebih rendah namun mencakup daerah yang sangat luas
 5. Amat Sangat Berat : Pencemaran berada pada tingkat lebih 200 % diatas ambang batas pada daerah yang cukup luas (> 2km²)
 - Terumbu karang
 1. Ringan : Kerusakan ringan dan sifatnya lokal
 2. Sedang : Kerusakan ringan pada daerah seluas 1 s/d 2 km²
 3. Berat : Kerusakan sedang pada daerah seluas 1 sd 2 km²
 4. Amat Berat : Kerusakan sedang pada daerah seluas 2 s/d 3 km² atau kerusakan berat pada daerah seluas 1 s/d 2 km²
 5. Amat Sangat Berat : Kerusakan sedang sampai berat pada daerah yang cukup luas (> 2 km²)

- Hutan *Mangrove*
 1. Ringan : Kerusakan ringan dan sifatnya lokal
 2. Sedang : Kerusakan ringan pada daerah seluas 1 s/d 2 km²
 3. Berat : Kerusakan sedang pada daerah seluas 1 s/d 2 km², kombinasi dengan erosi
 4. Amat Berat : Kerusakan sedang pada daerah seluas 2 s/d 3 km² atau kerusakan berat pada daerah seluas 1 s/d 2 km², kombinasi dengan erosi
 5. Amat Sangat Berat : Kerusakan sedang sampai berat pada daerah yang cukup luas (> 2 km²) dan kombinasi dengan erosi.

E. Bangunan bermasalah

1. Ringan : Berada pada sempadan pesisir, namun tidak menimbulkan kerusakan lingkungan
2. Sedang : Bangunan berada pada sempadan pesisir dan mengganggu keterbukaan Pesisir untuk umum
3. Berat : Bangunan berada pada sempadan pesisir menyebabkan pesisir tertutup untuk umum
4. Amat Berat : Bangunan berada pada sempadan pesisir atau perairan pesisir dan menyebabkan kerusakan lingkungan (erosi, tebing longsor dan sebagainya)
5. Amat Sangat Berat : Bangunan berada pada sempadan pesisir atau perairan pesisir dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius

Bobot Tingkat Kerusakan dan Tingkat Kepentingan

Untuk menentukan urutan prioritas penanganan kerusakan daerah pesisir perlu dilakukan pembobotan jenis jenis kerusakan yang terjadi. Penentuan tingkat kerusakan saja belum dapat dipergunakan untuk menentukan urutan prioritas, karena bobot kerusakan dan tingkat kepentingan masing masing kerusakan pada setiap tempat dan kasus tidaklah sama. Untuk keperluan itu dibuatkan tabel pembobotan tingkat kerusakan dan tingkat kepentingan yang didasarkan pada pembobotan yang dilakukan oleh Litbang Pengairan, dengan sedikit

modifikasi (lihat Tabel 3-6 dan Tabel 3-7). Tabel tersebut masih perlu kalibrasi lebih lanjut, agar didapatkan pembobotan yang betul-betul sesuai dengan harapan yaitu memberikan urutan prioritas penanganan yang tepat.

Tabel 0-6
Bobot Tingkat Kerusakan

No.	Tingkat Kerusakan	Jenis Kerusakan		
		Erosi Abrasi	Sedimentasi	Lingkungan
1	R (Ringan)	50	25	50
2	S (Sedang)	100	50	100
3	B (Berat)	150	75	150
4	AB (Amat Berat)	200	100	200
5	ASB (Amat Sangat Berat)	250	125	250

Sumber : Dinas Kimpraswil, 2003 (dengan penyesuaian penulis)

Tabel 0-7
Bobot Tingkat Kepentingan

No	Tingkat Kepentingan	Bobot
1	Tempat usaha, tempat ibadah, Industri besar cagar budaya, daerah wisata yang mendatangkan devisa negara, jalan negara, daerah per-kotaan, dsb.	175 - 250
2	Desa, jalan provinsi, pelabuhan laut/sungai, bandar udara, industri sedang/kecil	125 - 175
3	Tempat wisata domestik, tambak dan lahan pertanian intensif	100 - 125
4	Lahan pertanian dan atau tambak tradisional	75 - 100
5	Hutan lindung, hutan bakau, api-api	50 - 75
6	Sumber material, bukit pasir dan lahan kosong	00 - 50

Sumber : Dinas Kimpraswil, 2003 (dengan penyesuaian penulis)

Prosedur Pembobotan dan Penentuan Urutan Prioritas

Untuk melakukan pembobotan dan penentuan urutan prioritas, agar prosedurnya menjadi sederhana dipergunakan cara tabulasi. Pada suatu daerah yang akan dinilai, diamati jenis kerusakannya (erosi/abrasi, sedimentasi dan lingkungan) lalu ditentukan

tingkat kerusakannya. Pengamatan tersebut lalu dikaitkan dengan tataguna lahan dan perekonomian daerah tersebut, untuk ditentukan tingkat kepentingannya. Bobot tingkat kerusakan dan tingkat kepentingan lalu dijumlahkan. Apabila yang dinilai adalah meliputi beberapa daerah maka dapat diurutkan bobotnya dari yang besar ke yang kecil. Bobot yang besar menunjukkan tingkat kerusakan dan kepentingan yang tinggi sehingga mendapatkan prioritas yang besar/tinggi. Dengan diketahuinya urutan prioritas ini pihak pemerintah akan mengambil kebijakan lebih mudah untuk mengambil keputusan daerah mana yang akan ditangani lebih dulu (prioritas yang tinggi).

Dari hasil analisis data lapangan dan usulan bobot prioritas pada perencanaan Pola Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir di Indonesia (Indah Karya, 1993) maka diusulkan bobot prioritas sebagai berikut :

- a. Bobot di atas 500 = amat sangat diutamakan (A)
- b. Bobot antara 400 s/d 499 = sangat diutamakan (B)
- c. Bobot antara 300 s/d 399 = diutamakan (C)
- d. Bobot antara 200 s/d 299 = kurang diutamakan (D)
- e. Bobot kurang dari 200 = tidak diutamakan (E)

Dari pembobotan untuk menentukan prioritas inilah maka dapat diperoleh zonasi pesisir, dengan rincian sebagai berikut;

- Daerah dengan nilai >500 : Zona Perlindungan Pesisir dan Pantai.
- Daerah dengan nilai 300-499 : Zona Konservasi
- Daerah dengan nilai <300 : Zona Pemanfaatan

Analisis Zonasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sesuai dengan undang-undang No.27 Tahun 2007 Pasal 9 ditetapkan bahwa rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik Provinsi ataupun Kabupaten. Sesuai dengan peraturan tersebut maka untuk melakukan zonasi terlebih dahulu dikaji fungsi dan peran kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. Setelah kajian terhadap rencana tata ruang dilakukan maka deliniasi zona pengelolaan pesisir dapat ditentukan dengan pemetaan berdasarkan guna lahan pada rencana tata ruang.

Pemetaan tersebut di fokuskan pada deliniasi zona lindung dan budidaya yang secara teknis diatur dalam pedoman penataan ruang wilayah pesisir dari Kepmen No.34 Tahun

2002. Zona lindung berdasarkan undang-undang pesisir diarahkan kepada daerah yang mempunyai fungsi perlindungan antara lain kawasan strategis nasional, kawasan konservasi dan kawasan preservasi pantai.

Setelah deliniasi zona terbentuk selanjutnya dilakukan komparasi dengan hasil kesesuaian lahan dan zonasi hasil dari peraturan perundangan yang lain yang terkait dengan pengelolaan pesisir.

Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam penentuan kesesuaian zona pemanfaatan ruang antara lain untuk beberapa daerah seperti sempadan pantai, kawasan rawan bencana dan dinamika pantai.

Tabel 0-8
Zona dan Skoring Kesesuaian

NO	ZONA	KRITERIA	PARAMETER	ANGKA	BOBOT	SKOR (angka x bobot)
1	Lindung	Sempadan Pantai	• 100-200 m dari titik pasang ke arah darat.	2	20	40
			• 0 - < 100 m dari titik pasang ke arah darat	0	0	0
		Rawan Bencana	• Terjadi abrasi di pesisir wilayah studi.	2	10	20
			• Tidak terjadi Abrasi.	0		
			• Mengalami Rob dan banjir.	2	10	20
			• Tidak Mengalami rob dan banjir	0		
2	Permukiman	Lokasi	• Terletak di kawasan sempadan pantai. • Tidak terletak di	2	30	60

			kawasan sempadan pantai.	0	30	
3	Kawasan Khusus	Dinamika Pantai	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berada di zona abrasi. • Berada di zona abrasi. • Tidak berada di Zona Sedimentasi. • Berada di zona sedimentasi. 	2	40	80
				0		
				2	40	80
				0		

Sumber: Kepmen No. 34 Tahun 2002.

Dari skor tersebut dikalikan dengan bobot skor dengan rumus :

$$N = (\text{Skor Lindung} \times 10\%) + (\text{Skor Pemanfaatan} \times 60\%) + (\text{Skor Khusus} \times 30\%)$$

Sehingga diperoleh total skor yang dapat dilakukan untuk evaluasi. Evaluasi hasil penelitian dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 0-9
Kriteria Tingkat Kesesuaian

KRITERIA TINGKAT KESESUAIAN	NILAI	KETERANGAN
Sangat Sesuai Dimanfaatkan (S1)	>80 - 100	Daerah ini mendukung dan sangat layak untuk dikembangkan
Sesuai untuk pemanfaatan (S2)	≥60 - 80	Layak untuk dikembangkan tapi dengan syarat tertentu
Tidak Sesuai (N)	0 - <60	Sebaiknya dialokasikan untuk zona lindung.

Sumber: Kepmen No. 34 Tahun 2002.

Analisis Kompatibilitas Zonasi

Analisis ini digunakan untuk menguatkan hasil yang diperoleh dilakukan pengkajian terhadap guna lahan saat ini, apakah sudah memperhatikan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Metode yang digunakan adalah telaah peta yaitu dengan membandingkan peta hasil analisis dengan guna lahan eksisting, RTRW dan dengan evaluasi dari masyarakat. Setelah itu akan didapat kompatibilitas terpadu antara zona (zonasi final).

Dari zonasi final ini dapat kita lihat beberapa rekomendasi zona yang mengakomodasikan kesesuaian lahan dan respon dari masyarakat terhadap zonasi wilayah pesisir. Zonasi final ini terbagi dalam empat zona yaitu zona pemanfaatan, zona khusus, zona pemanfaatan terbatas dan zona konservasi.

Analisis SWOT

Setelah berbagai analisis dilakukan, selanjutnya dianalisis dengan metode SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode ini digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan daratan pesisir berbasis zonasi yang juga menjadi arahan pengembangan dalam pemaksimalan potensi dan meminimalisasi kendala yang ada dalam pengelolaan dan pengembangan pesisir.

Tujuan dari analisis ini adalah menentukan faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal yang akan menentukan masa depan meliputi:


- internal (*performance*) : struktur organisasi, budaya, sumber daya (aset, ketrampilan/SDM, pengetahuan, dll)
- eksternal : politik, sosial, ekonomi dan teknologi

Adapun tahapannya dari analisis SWOT adalah (Gambar 3-4) :



Gambar 0-4
Skema Tahapan SWOT

Konsep dasar dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah komparasi kondisi eksternal dan internal sehingga diperoleh rumusan strategi yang jelas untuk perencanaan wilayah pesisir ke depan. Konsep dasar tersebut dapat dilihat pada Gambar 3-5 :



Gambar 0-5
Skema Konsep SWOT

Dari konsep tersebut kemudian diterjemahkanlah kelebihan dan kelemahan baik dari faktor internal dan eksternal dalam sebuah matriks yang menggambarkan kondisi keterkaitan satu sama lain, contoh matrik SWOT adalah (Gambar 3-6) :

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (Opportunity) 1. 2.	TANTANGAN (Threat) 1. 2.
KEKUATAN / POTENSI (Streght) 1. 2. 3.	ALTERNATIF STRATEGI (SO) 1. 2. 3.	ALTERNATIF STRATEGI (ST) 1. 2.
KELEMAHAN (Weakness) 1. 2. 3. 4.	ALTERNATIF STRATEGI (WO) 1. 2. 3.	ALTERNATIF STRATEGI (WT) 1. 2. 3. 4.

Gambar 0-6
Skema Matriks SWOT

Alat Analisis

Dalam penelitian ini digunakan beberapa alat analisis sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan analisis secara spasial digunakanlah software SIG (GIS) dimana dengan alat analisis ini perubahan guna lahan dan hal-hal lain yang bersifat spasial dapat dijelaskan dengan baik. Selain itu dengan SIG interpretasi muka bumi dan kondisi tutupan lahan yang diambil dari citra satelit dapat dengan jelas diidentifikasi dimana citra yang dipakai adalah citra landsat dengan kedetailan 1 : 50.000, untuk data-data yang sifatnya statistik digunakanlah alat pengolah berupa SPSS dan Microsoft Excel Adapun alat analisis dan output yang diharapkan dalam penelitian ini adalah (Tabel 3-10) :

Tabel 0-10
Alat Analisis dan Output Analisis yang Diharapkan

ANALISIS	ALAT ANALISIS	OUTPUT
Analisis Kesesuaian Lahan	Geographyc Informating System (GIS). Software ArcView GIS 3.3	Peta Overlay dan alokasi zona berdasar kesesuaian lahan.
Analisis Zonasi dengan Pemetaan	Geographyc Informating System (GIS). Software ArcView GIS 3.3	Peta Zonasi berdasarkan tiga ketentuan perundangan pemerintah RI
Analisis Tata Guna Lahan, RTRW, Evaluasi Masyarkat	Overlay Peta, GIS, Dokumen Rencana Tata Ruang	Arahan fungsi wilayah pesisir.
Analisis Potensi dan Kendala	Matriks SWOT, Kuisisioner	Arahan pemaksimalan potensi dan minimalisasi kendala pengelolaan

Metode penyajian data

Beberapa konsep penyediaan data dalam penelitian ini tersaji dalam beberapa bentuk antara lain :

- Grafik : tampilan ini digunakan untuk menunjukkan tingkatan atau kondisi sebuah perkembangan yang memiliki nilai sehingga diketahui perkembangan sebuah kondisi atau proporsi sebuah kondisi yang dapat ditampilkan dalam diagram yang memiliki nilai.
- Tabel : tabel digunakan untuk menunjukkan data-data yang sifatnya tabular seperti data statistik penduduk, dll.
- Peta : digunakan untuk menunjukkan sebuah kondisi secara spasial sehingga jelas batasan wilayah, batasan kondisi dan batasan zonasi yang diambil. Data-data yang dapat dipetakan biasanya memuat unsur administrative lokasi dan spasial. Secara isi, peta yang disajikan dalam penelitian ini bersumber dari standar peta BAKOSURTANAL dengan kedetailan 1 : 50.000, sedangkan ada beberapa paduan dengan citra yaitu menggunakan citra Landsat 1 : 50.000 dan untuk mengacu pada topografi digunakn peta DEM (Detail Elevation Model) dengan skala 1 : 10.000.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN DARATAN PESISIR BERBASIS ZONASI

Langkah-langkah Kajian

Kajian ini meliputi deskripsi Provinsi Jambi yang menjelaskan gambaran umum, morfologi dan topografi, iklim, jenis tanah, kependudukan, perikanan, pertanian, taman laut dan konservasi, wisata, sejarah dan budaya, jalur pelayaran dan pertambangan. Sedangkan metode analisis akan menjelaskan analisis berdasarkan undang-undang tata ruang, undang-undang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang sumber daya air. Dari ketiga undang-undang didapat hasil zonasi lalu di komparasi dengan tata guna lahan eksisting, RTRW dan evaluasi aspirasi masyarakat, dan didapat komabilitas terpadu antar zona (zonasi final). Untuk lebih mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan dengan melihat adanya potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah pesisir Jambi ini dibuatlah sebuah analisis dengan menggunakan alat analisis SWOT

Gambaran Umum Provinsi Jambi

Umum

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' LS dan antara 101°10' sampai 104°55' BT. Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 53.435 km² dengan garis pantai sepanjang 412 km dan luas laut sekitar 8.000 km². Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. (Renstra Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Jambi, 2007).

Kecamatan dan Desa-deso di Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	DESA
1.	Tungkal Ilir	Ka. Tungkal	Tungkal I Tungkal II Tkl. Harapan Tungkal V Pembengis Tj. Sinjulang
2.	Betara	Tlk. Sialang	Tl. Sialang Sei. Dualap Betara Kiri Betara Kanan
3.	Pengabuan	Teluk Nilau	Parit Pudin Srindit Nilau Senyerang

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2007

Tabel 0-2
Kecamatan dan Desa-deso di Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	DESA
1.	Muara Sabak	Ma. Sabak	Simbur Naik Lambur Alang-alang Kampung Laut Tl. Majelis Kp. Singkep Muara Sabak
2.	Mendahara	Mendahara	Lagan Ilir Mendahara Ilir Pangkal Duri
3.	Nipah Panjang	Nipah Panjang	Simpang Jelita Nipah Panjang I Nipah Panjang II Pemusiran Teluk Kijing Simpang Datuk Sungai Raya
4.	Sadu	Sungai Lokan	Sei. Benuh Labuan Pering Sei. Cemara Air Hitam Remau Baku Tio Sei. Sayang Sei. Jambat Sei. Itik Sei. Lokan Berhala

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2007



Gambar 0-1
Wilayah Pesisir Provinsi Jambi (Bappeda, 2007)

Wilayah pesisir Provinsi Jambi terletak pada posisi 1° 02' 12" - 02° 47' 33" LS dan 103° 41' 20" - 104° 30' 15" BT, yang berada di wilayah bagian timur Provinsi Jambi dan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administratif wilayah pesisir Provinsi Jambi berbatasan dengan:


- Provinsi Riau di sebelah Utara
- Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Selatan
- Laut Natuna di sebelah Timur
- Daratan Provinsi Jambi di sebelah Barat

Morfologi Dan Topografi

Kondisi topografi wilayah pesisir Provinsi Jambi sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dari permukaan air laut dan dengan kemiringan lahan berkisar antara 0 – 15 %.

Sebagian besar Wilayah Pesisir Provinsi Jambi merupakan lahan basah dan sekitar 84,74 % dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Wilayah pesisir Tanjung Jabung Timur

terletak di wilayah paling hilir dari aliran sungai Batanghari yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah genangan (*flooding area*).



Gambar 0-2
Peta Topografi Pesisir Provinsi Jambi (Bappeda, 2007)

Iklm

Keadaan iklim di pesisir Provinsi Jambi tidak jauh berbeda dengan keadaan iklim di daerah-daerah sekitarnya, keadaan suhu di wilayah ini pada setiap bulannya relatif hampir sama. Di wilayah pesisir Provinsi Jambi ini (Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) kecepatan angin dan curah hujan bulanan sangat bervariasi, sedangkan kelembaban udara relatif stabil.


Tabel 0-3
Keadaan Iklim Pesisir Provinsi Jambi

	PESISIR TANJUNG JABUNG BARAT	PESISIR TANJUNG JABUNG TIMUR
Kecepatan angin rata-rata (km/jam)	11,50 – 57,55	31,76 – 62,65
Kelembapan udara (%)	83 - 95	86 - 95
Curah hujan rata-rata (mm)	56 - 210	65 – 120
Curah hujan tertinggi (mm)	256 (pada bulan Februari)	388 (pada bulan Januari)
Curah hujan terendah (mm)	118 (pada bulan Juni)	158 (pada bulan Juni)

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2007

Jenis Tanah

Jenis tanah yang paling dominan di wilayah pesisir Jambi adalah organosol. Jenis tanah ini memiliki karakteristik yaitu memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap erosi dan abrasi sehingga perlu penanganan khusus terutama dalam rangka penanggulangan kerusakan pantai. Selain itu terdapat beberapa jenis tanah lain antara lain, ragosol dan sebagian clay. Pembagian jenis tanah dan letaknya dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 0-3
Peta Jenis Tanah (Bappeda, 2007)

Kependudukan

Luas wilayah pesisir Provinsi Jambi sekitar 331.940 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 171.341 jiwa dan tingkat kepadatan 0,52 jiwa/Ha. Wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas 37.050 Ha dengan jumlah penduduk 68.655 jiwa. Sedangkan wilayah pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas 294.890 Ha dengan jumlah penduduk 102.688 jiwa (BPS Provinsi Jambi, 2007).

Jumlah penduduk yang berdomisili di desa-desa wilayah pesisir Provinsi Jambi pada tahun 1998 mencapai 211.012 jiwa. Jumlah penduduk menurun rata-rata 0,19 % per tahun dari keadaan tahun 1992 yaitu 213.451 jiwa. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir Provinsi Jambi, lebih tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jumlah penduduk wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 1997 adalah

sebesar 60.942 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2001 meningkat menjadi 68.655 jiwa (BPS Provinsi Jambi, 2007).

Ciri lain yang melekat pada wilayah pesisir Provinsi Jambi adalah persebaran penduduk yang tidak merata, meskipun secara absolut jumlah penduduk pada tiap-tiap desa relatif berimbang, tetapi untuk tingkat kepadatannya terlihat perbedaan yang mencolok.

Pada tahun 2001, wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tingkat kepadatan sebesar 1,85 jiwa per Ha dengan sebaran penduduknya mencapai 40,07 % dari total penduduk wilayah pesisir Provinsi Jambi. Wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tahun 2001 memiliki tingkat kepadatan sebesar 0,35 jiwa per Ha. Berdasarkan persebarannya, wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 59,93 % dari total penduduk wilayah pesisir Provinsi Jambi (BPS Provinsi Jambi, 2007).

Penduduk usia kerja 15 - 65 tahun wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup banyak tersedia yaitu sekitar 34.979 jiwa. Jumlah tenaga kerja yang cukup besar ini tersebar dalam berbagai sektor. Sebagian besar penduduk wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja di sektor pertanian yaitu 6.928 jiwa atau 19,81 %, sektor perkebunan sebanyak 4.479 jiwa atau 12,80 % dan sebagai nelayan sebesar 2.071 jiwa atau 5,92 % serta selebihnya sebagai pedagang dan ABRI / PNS (BPS Provinsi Jambi, 2007).

Wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Timur memiliki jumlah penduduk usia kerja sebanyak 51.666 jiwa atau sekitar 59,63% dari jumlah penduduk usia kerja di wilayah pesisir Provinsi Jambi. Mata pencarian pokok wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Timur sebahagian besar adalah di sektor pertanian sebesar 21.002 jiwa atau sebesar 40,65 % dari jumlah penduduk usia kerja, sektor perkebunan sebesar 20.522 jiwa atau sebesar 39,72 % dan di sektor perikanan sebagai nelayan sebanyak 6.135 jiwa atau 11,87 % dari jumlah penduduk usia kerja di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selebihnya bekerja sebagai pedagang dan ABRI / PNS (BPS Provinsi Jambi, 2007).

Penduduk asli wilayah pesisir Provinsi Jambi umumnya didominasi oleh etnis Melayu. Selain itu, banyak juga keturunan Bugis dan Banjar. Umumnya mereka berusaha di bidang perikanan laut (nelayan), bertani ladang, kebun kelapa dan pengolahan hasil hutan. Sebagaimana diketahui etnis Bugis dan Banjar di Indonesia ini telah terkenal sebagai pelaut dan mereka merupakan nelayan yang tangguh, sehingga secara tidak langsung usaha perikanan laut mereka mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perikanan laut di wilayah pesisir Provinsi Jambi.

Pengaruh kebudayaan Islam di wilayah pesisir Provinsi Jambi tampak sangat dominan dalam tatanan kehidupan sehari-hari, baik bagi etnis Melayu maupun keturunan Bugis dan

Banjar. Mereka adalah penganut agama Islam secara turun-temurun dan adat istiadatnya adalah Melayu yang bernuansa Islam. Pengaruh kebudayaan Islam sangat terasa sekali, hal ini dibuktikan bahwa di semua desa wilayah pesisir Provinsi Jambi hampir seluruh penduduknya adalah pemeluk agama Islam. Tempat-tempat ibadah seperti mesjid dan surau selain sebagai tempat beribadah juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan Islam, yaitu sebagai sarana pendidikan dan kerohanian.

Daerah Penangkapan Ikan, Budidaya Laut Dan Tambak

Zona penangkapan ikan di wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur meliputi wilayah perairan pantai dan zona laut lepas. Zona penangkapan ikan di wilayah perairan pantai merupakan ekosistem mangrove dan perairan dangkal berlumpur. Komoditas yang dihasilkan adalah berbagai jenis udang, kepiting bakau, kerang dan jenis-jenis ikan yang hidup di ekosistem mangrove. Terdapat beberapa yang menonjol dalam produksi perikanan tangkap menurut pengamatan selama survei lapangan seperti di desa Simbur Naik dan desa Air Hitam Laut. Zona perikanan tangkap di wilayah perairan lepas terbentang seluas perairan Jambi, hingga di sekitar perairan karang di Pulau Berhala. Komoditas ikan yang dihasilkan adalah berbagai jenis ikan demersial dan pelagis, termasuk jenis-jenis ikan karang yang harga jualnya tinggi.

Jenis budidaya laut yang dominan terdapat di wilayah Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur adalah budidaya tambak bandeng. Lokasi-lokasi tambak tersebut memanfaatkan ekosistem mangrove, yang merupakan habitat asli dalam pembiakan bandeng. Lokasi-lokasi tambak menurut temuan selama survei lapangan tersebar di Pantai Utara Jambi, berikut luasnya seperti tertera pada Tabel 4-4 :

Tabel 0-4
Lokasi Budidaya Tambak Bandeng dan Luas

NO	DESA	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1.	Simpang Jelita	Nipah Panjang	200
2.	Simbur Naik	Muara Sabak	40
3.	Lambur Luar	Muara Sabak	40
4.	Alangalang	Muara Sabak	40
5.	Kampung Laut	Muara Sabak	20
6.	Lagan Ilir	Muara Sabak	40
7.	Mendahara Ilir	Mendahara	40

Sumber :Dinas DKP Provinsi Jambi, 2007

Jenis budidaya lain, yaitu karamba jaring apung tidak ditemukan, karena kondisi perairan dangkal yang berlumpur dapat terbentang hingga sejauh 3 atau 4 km dari garis pantai dengan kedalaman 1 hingga 2 m, bahkan saat air surut perairan ini menjadi bentangan Lumpur yang sangat luas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan budidaya keramba jaring apung di daerah perairan berlumpur tersebut.

Sumberdaya Perikanan

Potensi lestari sumberdaya ikan di perairan laut Provinsi Jambi diperkirakan sekitar 114.000 Ton/Tahun. Pada tahun 2002 tercatat 23.300 Ton ikan dan 19.200 Ton udang yang didaratkan di pesisir Provinsi Jambi. Ini berarti baru dieksploitasi sekitar 67 % dan berpeluang untuk dikembangkan sebesar 33 % lagi. Wilayah pesisir Provinsi Jambi memiliki 3.300 unit armada penangkapan ikan.



Gambar 0-4
Perikanan Tangkap

Selain itu wilayah pesisir Provinsi Jambi juga memiliki lahan yang cocok untuk tambak seluas 18.000 Ha. Akan tetapi sampai saat ini baru dimanfaatkan sekitar 1.700 Ha dengan total produksi pada tahun 2002 sebesar 1.070 Ton udang dan 380 Ton ikan yang didominasi oleh ikan bandeng, belanak dan kakap. Jumlah petani tambak pada tahun 2002 adalah 2460 orang.



Gambar 0-5
Perikanan Budidaya

Kawasan Budidaya

Sektor pertanian dan kegiatan ekstraktif (nelayan) masih sangat dominan sebagai kegiatan usaha penduduk di wilayah pesisir Provinsi Jambi dan kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja terbanyak (kurang lebih 85% dari jumlah penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Pada umumnya sebagian besar mereka dengan mata pencaharian sebagai petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, perkebunan rakyat, peternak dan nelayan. Dengan kata lain, sektor pertanian dalam arti luas adalah urat nadi kehidupan masyarakat di kawasan pesisir.

Karena sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja yang terbesar, maka perlu diciptakan pengembangan kegiatan-kegiatan yang menjurus ke sektor tersebut yang dapat merupakan satu kesatuan atau rangkaian kegiatan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang masih berhubungan dengan usaha pertanian (*agribisnis*). Keseluruhan konsep tersebut adalah utuh (tidak terputus) mulai dari produksi hingga pemasaran dan aktivitas lainnya sebagai aktivitas pendukung untuk mendapatkan nilai tambah suatu produk.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir adalah rendahnya pendapatan, terbatasnya kemampuan modal usaha, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan pembinaan dan penyuluhan, serta keterbatasan informasi dan peluang pasar. Dengan demikian, produk yang dihasilkan kualitasnya belum optimal akibatnya harga menjadi rendah dan mekanisme pasar pada umumnya dikuasai pedagang besar yang berprofesi sebagai pedagang perantara (*broker*).

Pertanian

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pemasok terbesar hasil-hasil pertanian dan mempunyai lahan sawah yang paling luas diantara 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan penghasil jagung dan kedelai terbanyak di Provinsi Jambi. Luas sawah serta produksi padi, jagung dan kedelai di pesisir Provinsi Jambi ditampilkan pada Tabel 4-5 :

Tabel 0-5
Hasil Pertanian

	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	PROVINSI JAMBI
Luas lahan sawah (ha)	89.275	47.382	240.372
Luas panen padi (ha)	43.438	14.724	165.729
Produksi padi (ton)	137.115	43.617	559.372
Produksi jagung (ton)	6.338	358	26.721
Produksi kedelai (ton)	3.098	28	3.772

Sumber :Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2007

Taman Laut dan Konservasi

Pantai di sepanjang pesisir Jambi yang merupakan ekosistem mangrove merupakan lokasi yang potensial sebagai daerah-daerah konservasi pantai. Mangrove memiliki fungsi habitat fauna dan fungsi perlindungan bagi daratan di belakangnya dari pengaruh gelombang laut. Kerusakan pada zona mangrove ini dapat menyebabkan hilangnya komoditas ikan di zona tersebut. Sedangkan lokasi yang potensial sebagai taman laut adalah di perairan karang di sekitar Pulau Berhala.

Wisata

Terdapat beberapa jenis lokasi wisata di wilayah pesisir Jambi, seperti wisata alam di Taman Marina, wisata ekologis dan pendidikan di Taman Nasional Berbak, dan wisata bahari di Pulau Berhala. Menurut pengamatan selama survei lapangan terdapat juga lokasi lain yang potensial sebagai daerah wisata, dengan beberapa pembenahan dan penataan lansekap, yaitu wilayah pantai yang merupakan ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove yang dijaga dan ditata dengan baik juga potensial diusahakan sebagai tujuan wisata pendidikan dan ekologi sebagaimana Taman Nasional Berbak.

Sejarah dan Budaya

Sejarah Dan Budaya Lokasi sejarah dan budaya yang dominan adalah lokasi makam dan situs sejarah para tetua Jambi seperti Datuk Paduko Berhalo di Pulau Berhala dan makam Orang Kayo Hitam di tepian Sungai Batang Berbak, sekitar 30 menit perjalanan air menggunakan speed boat dari Suak Kandis ke arah Nipah Panjang.

Jalur Pelayaran Internasional dan Lokal

Jalur pelayaran internasional di perairan Jambi di dominasi oleh kegiatan pengapalan barang dan kegiatan perdagangan. Komoditas yang diangkut berupa komoditas perikanan laut, dan hasil perkebunan. Negara-negara tujuan komoditas laut seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Jepang.

Jalur pelayaran lokal merupakan sarana transportasi orang dan barang yang menghubungkan antar lokasi desa yang ada di pesisir Jambi. Jalur transportasi pelayaran lokal ini berupa pelayaran sungai dan muara, serta pelayaran antar pulau antara daratan Jambi dengan Kepulauan Riau dan Batam.

Pertambangan

Lokasi tambang minyak terdapat baik di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Lokasi-lokasi sumur minyak yang terdapat di sana adalah (Tabel 4-6) :

Tabel 0-6
Lokasi Sumur Minyak

NO	LOKASI SUMUR	KABUPATEN
1.	Makmur	Tanjung Jabung Timur
2.	Lambur	Tanjung Jabung Timur
3.	North Geragai	Tanjung Jabung Timur
4.	Gemah	Tanjung Jabung Barat
5.	North Betara	Tanjung Jabung Barat
6.	North East Betara	Tanjung Jabung Barat

Sumber :Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, 2007

Zonasi Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berdasarkan undang-undang tata ruang No. 26 tahun 2007 pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa untuk zonasi ruang yang pertama diperhatikan adalah menentukan fungsi kawasan yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Penentuan fungsi lindung dan budidaya pada peraturan zonasi ini dilakukan dengan mengacu pada SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981 (masih bisa digunakan karena

belum ada ketentuan baru setelah ini), tentang pengaturan zonasi dimana untuk menentukan fungsi tersebut digunakan tiga kriteria yaitu kelerengan, jenis tanah dan curah hujan.

Dari hasil survei baik primer ataupun sekunder diperoleh fakta bahwa wilayah pesisir Jambi memiliki kelerengan 0-10 m atau dalam kategori landai. Sedangkan jenis tanah yang dominan pada pesisir pantai jambi adalah organosol yang memiliki sifat rawan dan peka terhadap erosi dan abrasi. Untuk curah hujan rata-rata sebesar 23,6 mm/hari dengan kategori sedang.

Dengan hasil perolehan data tersebut maka selanjutnya dilakukan analisis skoring (Tabel 4-7) :

Tabel 0-7
Kriteria Skoring


NO	KRITERIA	KETERANGAN	SKOR
1	Topografi	0-10 m (landai)	20
2	Jenis Tanah	Ragosol	75
		Alluvial	15
		Clay	15
		Hidromorf	15
3	Curah Hujan	Rata-rata 23,6mm/hari (sedang)	30

Sumber:SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/1981

Dari hasil scoring ini selanjutnya dilakukan pemetaan dan analisis overlay peta dengan menggunakan GIS untuk mempermudah melakukan penghitungan skor untuk tiap zona pemanfaatan, analisis yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Jenis Tanah

Jenis Tanah yang terbesar berpengaruh adalah organosol dan rawang laut dengan letak (Gambar 4-6) :



Gambar 0-6
Kondisi Jenis Tanah Pesisir Jambi


Selanjutnya dilakukan skoring untuk menentukan skor tiap jenis tanah dengan hasil sebagai berikut (skor sesuai SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981).

Tabel 0-8
Tabulasi dan Proses Skoring Jenis Tanah di SIG

fix.shp										
ms_tnh	Propinsi	Area	Perimeter	Kecjambi	Kecjambi_i	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	Kode	skor_2
Organosol	JAMBI	836788413,525	149936,913	10	47	Sadu	Tanjung Jabung	Jambi	1505042	75
Rawang Laut		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Rawang Laut		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Rawang Laut		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Organosol		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Organosol		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Organosol		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Hidromorfik		0,000	0,000	0	0			JAMBI		15
Organosol		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Organosol		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75
Hidromorfik		0,000	0,000	0	0			JAMBI		15
Alluvial		0,000	0,000	0	0			JAMBI		15
Endapan Alluvial		0,000	0,000	0	0			JAMBI		15
Gley Hunic		0,000	0,000	0	0			JAMBI		15
Rawang Laut		0,000	0,000	0	0			JAMBI		75

Kelerengan

Kelerengan pada wilayah pesisir Jambi relatif datar yaitu 0-8 % dan 8-15 %, berikut peta topografi dari pesisir Jambi (Gambar 4-7)



Gambar 0-7
Kondisi Kelerengan Pesisir Jambi


Selanjutnya dilakukan skoring seperti pada jenis tanah dengan hasil seperti pada Tabel 4-9 :

Tabel 0-9
Tabulasi dan Proses Skoring Kelerengan di SIG

Attributes of Klrng new.shp								
Shape	Kabupaten	Kode_kab	Propinsi	Kode_prop	Ket	skor_1	Ket_2	skor_3
Polygon	Batanghari	1504	JAMBI	15	100-500 m DPL	8-15	101	40
Polygon	Batanghari	1504	JAMBI	15	10-100 m DPL	8-15	11	40
Polygon	Batanghari	1504	JAMBI	15	10-100 m DPL	8-15	11	40
Polygon	Batanghari	1504	JAMBI	15	0-10 m DPL	0-8	1	20
Polygon	Batanghari	1504	JAMBI	15	0-10 m DPL	0-8	1	20
Polygon	Tanjung Jabung Barat	1507	JAMBI	15	0-10 m DPL	0-8	1	20

Curah Hujan

Curah Hujan pada wilayah pesisir Jambi rata-rata sedang yaitu antara 20,7-27,7 mm/hari dengan pembagian wilayah sebagai pada Gambar 4-8 :



Gambar 0-8
Kondisi Curah Hujan Pesisir Jambi


Selanjutnya dilakukan skoring seperti pada dua karakteristik lainnya dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 0-10
Tabulasi dan Proses Skoring Curah Hujan di SIG

Attributes of Curah hujan.shp									
Shape	Area	Perimeter	Kecjambi_	Kecjambi_i	Kabupaten	Provinsi	Kode	Cur_hjn	Skor
Polygon	4906608152.46	320955.561	2	43	Tanjung Jabung	Jambi	1505021	25.60	30
Polygon	5475478424.99	420520.249	10	47	Tanjung Jabung	Jambi	1505042	23.60	30

Overlay (*Superimpose*)

Dari ketiga karakteristik tersebut selanjutnya dilakukan overlay sehingga 3 (tiga) aspek tersebut tergabung sehingga dapat dilakukan penjumlahan skor dari tiap karakteristik seperti Gambar 4-9 :




Gambar 0-9
Proses Overlay Kriteria Pada SIG

Tabel 0-11
Tabulasi dan Proses Penjumlahan Skor
Untuk Menentukan Zona Berdasarkan Fungsi Kawasan

<i>total</i>	<i>Fungsi</i>
125	Penyangga
145	Penyangga
125	Penyangga
145	Penyangga
125	Penyangga
85	Budidaya
85	Budidaya
85	Budidaya
85	Budidaya
65	Budidaya
125	Penyangga
50	Budidaya
50	Budidaya
125	Penyangga
145	Penyangga
125	Penyangga
125	Penyangga
125	Penyangga
125	Penyangga
145	Penyangga
125	Penyangga
125	Penyangga
85	Budidaya
65	Budidaya
65	Budidaya
145	Penyangga
125	Penyangga
145	Penyangga
125	Penyangga
85	Budidaya
85	Budidaya
85	Budidaya
65	Budidaya
65	Budidaya
20	Budidaya
20	Budidaya

Total skor tersebut merupakan hasil penjumlahan dengan ketentuan dari SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981 sedangkan untuk menentukan daerah penyangga, budidaya, dan lindung acuan yang digunakan juga SK Mentan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981 dimana <125 adalah fungsi budidaya. ≥125-175 adalah penyangga dan >175 adalah lindung berikut zonasi kesesuaian lahan dalam bentuk tampilan peta.



Gambar 0-10
Peta Zonasi Hasil Overlay Peta dari Tiap karakteristik Dengan SIG

Dari peta hasil overlay tersebut diperoleh zona kesesuaian lahan dengan zona budidaya ditunjukkan warna kuning dan zona penyangga dengan warna hijau.

Zonasi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air


Dari permasalahan yang sudah diidentifikasi dari analisis sebelumnya selanjutnya diterapkan proses analisis zonasi berdasarkan kriteria yang dibangun dari UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dengan penjelasan pada PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air maka zonasi dibedakan menjadi 3 yaitu zona konservasi, zona pemanfaatan, dan zona pengendalian bencana.

Mengacu pada metode (dalam bab metodologi) yang digunakan dalam penentuan zona tersebut maka zona-zona tersebut ditentukan oleh besarnya bobot dengan ketentuan sebagai berikut :

- Daerah dengan nilai >500 : Zona Perlindungan Pesisir dan Pantai.
- Daerah dengan nilai 300-499 : Zona Konservasi

- Daerah dengan nilai <300 : Zona Pemanfaatan

Dengan ketentuan ini dilakukan analisis melalui identifikasi fisik dan kerusakan pesisir untuk tiap SWPPP (satuan wilayah perlindungan dan pengamanan pantai (pesisir) seperti pada Gambar 4-11 :



Gambar 0-11
Pembagian Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai

Tabel 0-12
Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan dan Pengamanan Pantai I

NAMA DESA	TINGKAT KERUSAKAN						TOTAL SKOR
	EROSI ABRASI	SKOR	SEDIMENTASI	SKOR	LINGKUNGAN	SKOR	
Tungkal I	Sedang	100	Sedang	50	Berat	150	300
Sungai Dualap	Ringan	50	Sedang	50	Ringan	50	150
Pangkal Duri	Ringan	50	Ringan	25	Ringan	50	125
Mendahara Ilir	Sedang	100	Sedang	50	Ringan	50	200
Lagan Ilir	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Kampung Laut	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250

Sumber :Departemen Kimpraswil, 2003 dan Hasil Analisis

Tabel 0-13
Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan
dan Pengamanan Pantai II

NAMA DESA	TINGKAT KERUSAKAN						TOTAL SKOR
	EROSI ABRASI	SKOR	SEDIMENTASI	SKOR	LINGKUNGA N	SKOR	
Alang Alang	Sedang	100	Sedang	50	Berat	150	300
Lambur	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Simbur Naik	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Teluk Kijing	Sedang	100	Sedang	50	Ringan	50	200
Nipah Panjang	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250

Sumber :Departemen Kimpraswil, 2003 dan Hasil Analisis


Tabel 0-14
Tingkat Kerusakan Pantai Daerah Satuan Wilayah Perlindungan
dan Pengamanan Pantai III

NAMA DESA	TINGKAT KERUSAKAN						TOTAL SKOR
	EROSI ABRASI	SKOR	SEDIMENTASI	SKOR	LINGKUNGAN	SKOR	
Simpang Jelita	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Sungai Itik	Sedang	100	Sedang	50	Berat	150	300
Sungai Lokan	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Sungai Jambat	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Sungai Sayang	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Remau Baku Tuo	Sedang	100	Sedang	50	Sedang	100	250
Air Hitam	Berat	150	Sedang	50	Berat	150	350
Sungai Cemara	Berat	150	Berat	75	Berat	150	375
Labuan Pering	Sedang	100	Sedang	50	Berat	150	300
Sungai Benuh	Berat	150	Berat	75	Berat	150	375

Sumber :Departemen Kimpraswil, 2003 dan Hasil Analisis

Dari pembobotan ini diperoleh daerah-daerah yang membagi dalam zona-zona antara lain :


- **Zona Konservasi** ; Desa Tungkal, Alang-alang, Sungai Itik, Air Hitam, Sungai Cemara, Labuhan Pering dan Sungai Benuh.
- **Zona Pendayagunaan/Pemanfaatan** ; Desa Lambur, Simbur Naik, Teluk Kijing, Nipah Panjang, Simpang Jelita, Sei. Lokan, Sei. Jambat dan Remau Bako Tuo.



Gambar 0-12
Zonasi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2004

Zonasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Analisis ini digunakan untuk menilai wilayah pesisir Jambi layak dikembangkan atau tidak dengan melihat karakteristik dan diukur dengan menggunakan kriteria yang dibangun, yang selanjutnya dilakukan proses skoring dan pembobotan. Berikut karakteristik pesisir Jambi dan beberapa permasalahan dapat dilihat pada Gambar 4-13.



Gambar 0-13
Peta Permasalahan Pada SWPPP I

Permasalahan pada SWPPP I :


1. Permukiman penduduk, fasilitas umum dan pertokoan terlalu dekat dengan garis pantai, berada di sempadan pantai
2. Areal perkebunan dan pertanian yang terlalu dekat dengan garis pantai
3. Penutupan muara sungai oleh sedimentasi sehingga menyebabkan banjir
4. Hilangnya tanaman pelindung pantai oleh gerusan gelombang
5. Perubahan tata guna lahan dari lahan konservasi menjadi lahan budidaya



Gambar 0-14
Peta Permasalahan Pada SWPPP II

Permasalahan pada SWPPP II :

1. Permukiman penduduk, fasilitas umum dan pertokoan terlalu dekat dengan garis pantai, berada di sempadan pantai
2. Areal perkebunan dan pertanian yang terlalu dekat dengan garis pantai
3. Erosi, abrasi dan sedimentasi
4. Perubahan tata guna lahan dari lahan konservasi menjadi lahan budidaya



Gambar 0-15
Peta Permasalahan Pada SWPPP III

Permasalahan pada SWPPP III :

1. Permukiman penduduk dan fasilitas umum terlalu dekat dengan garis pantai, berada di sempadan pantai
2. Areal perkebunan dan pertanian yang terlalu dekat dengan garis pantai
3. Erosi, abrasi dan sedimentasi
4. Perubahan tata guna lahan dari lahan konservasi menjadi lahan budidaya

Dengan mengacu pada kriteria zonasi berdasarkan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka selanjutnya dilakukan analisis skoring terhadap karakteristik wilayah pesisir Jambi. Kriteria skoring disajikan dalam Tabel 4-15.

Tabel 0-15
Kriteria Skoring


No	Zona	Kriteria	Kondisi Pesisir Jambi	Angka	Bobot	Skor (angka x bobot)
1	Lindung	Sempadan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • 100-200 m dari tiik pasang ke arah darat. 	2	20	40
		Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi abrasi di pesisir wilayah studi. • Mengalami Rob dan banjir. 	2	10	20
				2	10	20
2	Permukiman	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terletak di kawasan sempadan Pesisir 	2	30	60
3	Kawasan Khusus	Dinamika Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berada di zona abrasi. 	2	40	80

Sumber : UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dari hasil skoring tersebut selanjutnya dilakukan penghitungan dari standar kriteria kawasan pengembangan pesisir untuk menentukan kawasan ini layak dimanfaatkan dan dikembangkan. Adapun penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 N &= (\text{Skor Lindung} \times 10\%) + (\text{Skor Pemanfaatan} \times 60\%) + (\text{Skor Khusus} \times 30\%) \\
 &= ((40+20+20) \times 10\%) + (60 \times 60\%) + (80 \times 30\%) \\
 &= (8\%) + (36\%) + (18\%) \\
 &= 62\%
 \end{aligned}$$

Nilai kelayakan yang diperoleh dari proses penghitungan sebesar 62 % sehingga wilayah pesisir Jambi masuk dalam kategori sesuai 2 (S2) yaitu daerah yang dapat dikembangkan namun dengan syarat tertentu seperti pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberlakuan insentif dan diinsentif dalam pengelolaan ruang wilayah pesisir.




Gambar 0-16
Zonasi Berdasarkan UU 27 Tahun 2007

Hasil Zonasi Dari Ketiga Undang-Undang

Dari ketiga analisis tersebut diperoleh zonasi yang dapat mengakomodasikan 3 (tiga) undang-undang tersebut. Dari beberapa zona perolehan analisis selanjutnya dibuat sinkronisasi dengan penyamaan persepsi dari zona-zona yang dihasilkan. Penyamaan persepsi tersebut dilakukan sebagai langkah sinkronisasi ketentuan zona dari tiga peraturan yang berbeda. Untuk zona konservasi di samakan dengan zona penyangga di mana memiliki makna yang hampir serupa yaitu berfungsi melindungi.

Kemudian untuk zona pemanfaatan disamakan dengan zona budidaya namun ditambah dengan ketentuan hasil dari analisis berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana pemanfaatan atau pengembangan pesisir Jambi merupakan pengembangan yang bersifat terbatas yang berarti

bisa dikembangkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, hasil zonasi sebagai acuan pengembangan wilayah pesisir Jambi dapat dilihat pada Gambar 4-17.



Gambar 0-17
Peta Zonasi Hasil Analisis

Melalui peta hasil zonasi ini dapat diperkirakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada zona-zona tersebut terutama dalam rangka mengembangkan wilayah pesisir Jambi. Untuk zona konservasi kegiatan lebih di fokuskan pada perlindungan dan pengamanan pesisir seperti program konservasi pantai alami dengan penanaman mangrove yang saat ini sudah banyak terkonversi menjadi daerah terbangun. Sedangkan untuk daerah pemanfaatan terbatas dapat digunakan untuk budidaya pertanian dan perkebunan, pada zona ini sangat tidak dianjurkan untuk melakukan budidaya yang sifatnya terbangun (permukiman, perdagangan dan sejenisnya).

Kompatibilitas Zonasi


Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan Guna lahan Eksisting.

Dengan melihat hasil zonasi dari analisis dari tiga kebijakan maka untuk menguatkan hasil yang diperoleh dilakukan pengkajian terhadap guna lahan saat ini, apakah sudah

memperhatikan aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan yang ada saat ini belum mengakomodasikan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang sesuai zonasi dimana, pada zona-zona yang seharusnya membutuhkan pengendalian justru dimanfaatkan sebagai permukiman, pertanian dan beberapa areal mangrove yang terkonversi menjadi budidaya pertanian masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya untuk waktu mendatang apabila tidak segera dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama untuk zona-zona yang seharusnya menjadi daerah konservasi dan penyangga yang justru dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.


Untuk lebih jelasnya mengenai ketidaksesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan zona hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 4-18 dimana banyak sekali daerah yang seharusnya dilindungi dan dikendalikan pemanfaatannya justru digunakan untuk budidaya yang tidak sesuai dengan pola kesesuaian lahannya.

Gambar 0-18
Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan Tata Guna Lahan Eksisting



Berdasarkan peta RTRW Provinsi dapat kita lihat bahwa sebagian besar wilayah pesisir di rencanakan untuk pertanian (ditunjukkan dengan warna kuning) dan hanya sebagian yang di rencanakan untuk kawasan lindung (ditunjukkan dengan warna biru tua). Hal ini sangat bertentangan karena sesuai dengan hasil analisis dari 3 undang-undang terkait dengan perencanaan zonasi pesisir seharusnya sempadan pantai merupakan kawasan yang harus dilindungi atau difungsikan sebagai kawasan penyangga untuk melindungi daerah lain di sekitar pesisir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4-20 perbandingan antara hasil analisis dengan RTRW Provinsi Jambi.

Gambar 0-20
Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan RTRW Provinsi Jambi




Dari gambar tersebut dapat kita lihat perbandingan yang ada. Terutama untuk daerah yang ditunjuk garis merah. Tampak jelas bahwa rencana tata ruang yang ada hanya merekomendasikan sedikit kawasan lindung (lingkaran biru) dari sekian kawasan lindung dan penyangga yang direkomendasikan sebagai hasil dari analisis. Pemanfaatan yang direkomendasikan oleh RTRWP kurang memperhatikan kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Dengan melihat hasil komparasi ini sebaiknya perlu dilakukan revisi RTRWP dengan beberapa pertimbangan terutama terkait dengan perlindungan dan pengamanan daerah di pesisir/pantai Jambi.

Kompatibilitas Hasil Zonasi dengan Evaluasi dari Aspirasi Masyarakat.

Hasil zonasi menunjukkan fungsi yang sesuai berdasarkan tiga panduan perencanaan zonasi wilayah pantai dan pesisir. Selanjutnya untuk lebih memperdalam materi zonasi dilakukan konsultasi publik, dimana masyarakat berperan dalam melakukan evaluasi terhadap hasil zonasi dari analisis yang telah dilakukan. Berikut hasil konsultasi publik dengan masyarakat dimana masyarakat ini diambil dari daerah-daerah yang bermasalah dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir, hasil analisis sebagai berikut;

Menurut keinginan dan melihat kondisi di sekitar daerah tempat tinggal masyarakat menginginkan terdapat beberapa zona, antara lain permukiman, kawasan khusus seperti ; pelabuhan, taman nasional, pertanian dan kehutanan (konservasi).




Gambar 0-21
Persentase Zonasi Yang Diinginkan Masyarakat

Di sekitar daerah tempat tinggalnya untuk wilayah sekitar pesisir Provinsi Jambi, bila dikelompokkan sesuai dengan asal daerah tempat tinggal responden (kuesioner terlampir), maka :

- Seluruh responden (100%) zona permukiman disekitar pesisir tetap ada
- Desa Sungai Itik 83% responden menginginkan terdapat zona pertanian/ perkebunan
- Desa Tungkal 83% responden menginginkan terdapat zona kawasan khusus yaitu pelabuhan
- Desa Alang-alang 83% responden menginginkan terdapat zona kawasan khusus yaitu pelabuhan
- Desa Sungai Cemara 40% responden setuju sebagai zona konservasi, 20% sebagai zona pemanfaatan perkebunan/pertanian, dan 40 % sebagai kawasan khusus (taman nasional)
- Desa Sungai Benuh 62,5% responden setuju sebagai zona kawasan khusus (taman nasional dan sisanya setuju sebagai zona konservasi/kehutanan dan pertanian.

Bila hasil evaluasi dari konsultasi publik ini di aplikasikan dalam peta rencana zonasi hasil analisis terdapat beberapa tambahan (Gambar 4-22) :



Gambar 0-22
Peta Evaluasi dari Konsultasi Publik Pada Peta Rencana Zonasi

Keterangan :


1. = Masyarakat Lebih memilih sebagai pelabuhan (kawasan khusus).
2. = Masyarakat Lebih memilih sebagai pelabuhan (kawasan khusus).
3. = Masyarakat Lebih memilih sebagai kawasan pemanfaatan pertanian.
4. = Masyarakat Lebih memilih sebagai taman nasional (kawasan khusus) dan perlindungan pantai.
5. = Masyarakat Lebih memilih sebagai taman nasional dan hutan konservasi.

Dari beberapa aspirasi masyarakat tersebut maka disesuaikan dengan zonasi berdasarkan kesesuaian. Untuk daerah Tungkal (Nomor 1), pada kondisi eksisting memang terdapat pelabuhan, namun berdasarkan analisis yang ada daerah ini sesuai untuk konservasi pantai dan pemanfaatan terbatas, sehingga jalan terbaik dari daerah ini tetap difungsikan sebagai pelabuhan, namun aktivitas lain tidak diizinkan atau dibatasi. Selanjutnya untuk daerah Alang-Alang (Nomor 2) hampir sama dengan tungkal bahwa pada kondisi eksisting terdapat pelabuhan dengan skala regional, untuk zona ini memang bisa dimanfaatkan untuk pelabuhan, namun untuk pemanfaatan lain harus dibatasi, karena apabila daerah ini berkembang sebagai permukiman dan perdagangan

dan mengabaikan fungsi konservasi, maka hal ini justru membahayakan untuk pelabuhan tersebut kalau hanya nilai ekonomi saja yang dikejar tanpa melihat pola pemanfaatan yang sesuai. Untuk daerah Sungai Itik, Sungai Cemara dan Sungai Benuh (Nomor 3, 4 dan 5), rekomendasi masyarakat masih bisa diterima dengan catatan, konservasi tetap diutamakan, sedangkan untuk pertanian dapat diarahkan ke zona pemanfaatan terbatas.

Kompatibilitas Terpadu Antar Zona

Dari hasil evaluasi tersebut hasil zonasi final yang dilakukan berdasarkan analisis fisik dengan menggunakan tiga undang-undang kriteria zonasi dari peraturan perundangan yang ada serta pelibatan masyarakat diperoleh peta hasil zonasi final seperti pada Gambar 4-23 :



Gambar 0-23
Peta Zonasi Final Pesisir

Dari zonasi final ini dapat kita lihat beberapa rekomendasi zona yang mengakomodasikan kesesuaian lahan dan respon dari masyarakat terhadap zonasi wilayah pesisir. Zonasi final ini terbagi dalam empat zona yaitu zona pemanfaatan, zona khusus, zona pemanfaatan terbatas dan zona konservasi. Untuk zona pemanfaatan ditandai dengan warna kuning, zona ini diperuntukkan untuk berbagai pemanfaatan baik terbangun atau pertanian dan lainnya. Zona Khusus ditandai dengan warna ungu muda di mana sesuai dengan namanya terdapat beberapa daerah yang dikhususkan pemanfaatannya. Dalam rekomendasi zonasi ini terdapat 3 kawasan khusus yaitu 2 untuk pelabuhan di Kuala Tungkal dan kecamatan Muara Sabak, dan yang satu merupakan Taman Nasional berbak yang dilindungi pemerintah (rekomendasi RTRWP Juga) sehingga tidak boleh ada pemanfaatan lain selain yang dikhususkan.

Selanjutnya untuk zona pemanfaatan terbatas terdapat beberapa ketentuan dalam pemanfaatannya antara lain;

- Pemanfaatan tidak boleh bersifat terbangun dan yang mengurangi daerah resapan.
- Pemanfaatan yang diizinkan untuk pertanian, pekebunan, tidak boleh untuk permukiman dan perdagangan.
- Tetap memperhatikan zona konservasi yang melindunginya sehingga pemanfaatannya jangan sampai merambah ke zona konservasi.

Ketentuan-ketentuan ini harus dipatuhi supaya tercipta pengelolaan pesisir dan pantai yang terpadu dan berkelanjutan.

Untuk zona konservasi sudah sangat jelas, terkait dengan fungsi dan perannya. Adapun ketentuan untuk zona konservasi ini antara lain;

- Tidak boleh digunakan untuk budidaya apapun bentuknya baik untuk pertanian, pekebunan, atau permukiman.
- Kelestariannya harus dijaga sebagai fungsi perlindungan dan pengamanan pantai dalam hal ini sebagai perlindungan alami.
- Tidak boleh ada alih fungsi lahan dan perusakan terkait dengan perlindungan areal mangrove yang berfungsi sebagai pengamanan pantai secara vegetatif.

Diharapkan rekomendasi zona final pesisir Jambi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dan berkelanjutan.

SWOT

Betumpu pada beberapa permasalahan yang ada maka dibuatlah analisis SWOT sehingga jelas langkah atau strategi untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. Potensi yang ada saat ini adalah pesisir jambi sebagai transit perdagangan dan jalur pelayaran dan memiliki potensi mangrove yang dapat dikembangkan ke arah ekonomi dan konservasi pantai. Sedangkan kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah terus berkembangnya alih fungsi lahan diantaranya konversi lahan ke permukiman dan perdagangan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan terutama pada daerah-daerah sempadan pantai dan pesisir yang seharusnya merupakan daerah aman karena rawan terhadap daya rusak air seperti gelombang pasang, banjir, dan beberapa kerusakan pantai yang sudah terjadi seperti sedimentasi, abrasi, dan akresi.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan dengan melihat adanya potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah pesisir Jambi ini dibuatlah sebuah analisis dengan menggunakan alat analisis SWOT dimana dari potensi, kendala, peluang dan ancaman yang ada dapat dirumuskan strategi penanganan yang sesuai terutama terkait dengan konsep keberlanjutan wilayah pesisir.

Analisis SWOT didasarkan :

- Faktor Internal : Kekuatan (S = Strength) ; Kelemahan (W = Weakness)
- Faktor Eksternal : Peluang (O = Opportunities) & Ancaman (T = Threats)

Berikut analisis SWOT yang disajikan dalam Tabel 4-16 untuk menghasilkan strategi-strategi yang tepat.

Tabel 4-16
Analisis SWOT

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Faktor Eksternal</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; margin-top: 100px;">Faktor Internal</div>		Opportunity (O)	Threat (T)
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum termanfaatkannya seluruh potensi pesisir • Tingginya permintaan hasil laut baik ekspor dan lokal • Adanya peluang investasi sehingga dapat memacu penyediaan fasilitas yang lebih memadai • Pengembangan mangrove mendorong peningkatan ekonomi • Kesadaran stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah mangrove semakin menurun • Konservasi ke budidaya terbangun sangat membahayakan sementara tidak ada pengendalian • Konflik kepentingan • Kemungkinan terjadi sedimentasi, abrasi dan akresi pantai yang bertambah setiap tahun. • Potensi pencemaran laut dari pelabuhan dan permukiman
Strength (S)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat garis pantai sepanjang wilayah 412 km • Potensi wilayah pesisir sebagai daerah transit • Potensi wilayah strategis sebagai wilayah pelayaran • Kondisi lahan yang datar • Tidak berada pada bahaya gelombang tsunami 	Strategi 1 (S-O)	Strategi 2 (S-T)
	<p>Memberikan alokasi ruang khusus untuk pengaman dan perlindungan pantai terutama daerah –daerah yang sering menjadi transit dan bongkar muat perdagangan dan jalur- jalur pelayaran.</p>	<p>Membuat daerah khusus pengamanan pantai dan konservasi pantai secara alami, terutama sebagai langkah pengendalian sedimentasi, erosi, abrasi dan akresi.</p>	
Weakness (W)	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya abrasi pantai • Terjadinya sedimentasi dan akresi pantai • Kualitas SDM rendah • Konversi lahan dari lindung ke budidaya • Permukiman tidak tertata baik 	Strategi 3 (W-O)	Strategi 4 (W-T)
	<p>Pembatasan lahan budidaya pada kawasan konservasi alami terutama untuk daerah terbangun di wilayah pesisir yang didukung secara instuisional dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konversi secara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelanggarnya.</p>	

Strategi penanganan yang sesuai terutama terkait dengan konsep keberlanjutan wilayah pesisir. Berikut pembobotan, rating serta ranking alternatif strategi yang disajikan dalam Tabel 4-17, Tabel 4-18 dan Tabel 4-19.

- Pembobotan faktor SWOT :
Skala 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Sangat Tidak Penting – Agak Penting – Cukup Penting – Penting – Sangat Penting
- Rating (Pemeringkatan faktor SWOT :
Skala 1 – 2 – 3 – 4
Sangat Kecil– Sedang – Besar - Sangat Besar

Tabel 4-17
SWOT Dengan Pembobotan dan Rating (Faktor Internal)

FAKTOR INTERNAL (1)	BOBOT (2)	RATING (3)	NILAI (4)
STRENGTH = S			
• Terdapat garis pantai sepanjang wilayah 412 km	4	3	12
• Potensi wilayah pesisir sebagai daerah transit	4	3	12
• Potensi wilayah strategis sebagai wilayah pelayaran	5	4	20
• Kondisi lahan yang datar	3	2	6
• Tidak berada pada bahaya gelombang tsunami	4	3	12
TOTAL			62
WEAKNESS = W			
• Terjadinya erosi, abrasi pantai	5	4	20
• Terjadinya sedimentasi dan akresi pantai	5	3	15
• Kualitas SDM rendah	4	3	12
• Konversi lahan dari lindung ke budidaya	5	4	20
• Permukiman tidak tertata baik	4	3	12
TOTAL			79

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 4-18
SWOT Dengan Pembobotan dan Rating (Faktor Eksternal)

FAKTOR EKSTERNAL (1)	BOBOT (2)	RATING (3)	NILAI (4)
OPPORTUNITY = O			
• Belum termanfaatkannya seluruh potensi pesisir	4	4	16
• Tngginya permintaan hasil laut baik ekspor dan lokal	5	4	20
• Adanya peluang investasi sehingga dapat memacu penyediaan fasilitas yang lebih memadai	5	3	15
• Pengembangan mangrove mendorong peningkatan ekonomi	4	3	12
• Kesadaran stakeholder	5	4	20
TOTAL			83
THREATHS = T			
• Jumlah mangrove semakin menurun	5	3	15
• Konservasi ke budidaya terbangun sangat membahayakan sementara tidak ada pengendalian	5	4	20
• Konflik kepentingan	3	2	6
• Kemungkinan terjadi sedimentasi, erosi, abrasi dan akresi pantai yang bertambah setiap tahun.	5	4	20
• Potensi pencemaran laut dari pelabuhan dan permukiman	3	3	9
TOTAL			70

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 4-19
Ranking Alternatif Strategi

NO (1)	UNSUR SWOT (2)	KETERKAITAN (3)	TOTAL SKOR (3)	RANKING (4)
1	STRATEGI SO	S (1-5), O (1-5)	145	3
2	STRATEGI ST	S (1-5), T (1-5)	132	4
3	STRATEGI WO	W (1-5), O (1-5)	162	1
4	STRATEGI WT	W (1-5), T (1-5)	149	2

Sumber :Hasil Analisis

Dari ranking alternatif strategi diperoleh beberapa strategi pengelolaan wilayah daratan pesisir Jambi berdasarkan ranking :

1. Pembatasan lahan budidaya pada kawasan konservasi alami terutama untuk pemanfaatan terbangun di wilayah pesisir yang didukung secara instuisional dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konversi secara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelanggarnya.
3. Memberikan alokasi ruang khusus untuk pengamanan dan perlindungan pantai terutama daerah-daerah yang sering menjadi transit dan bongkar muat perdagangan dan pada jalur-jalur pelayaran.
4. Membuat daerah khusus pengamanan pantai dan konservasi pantai secara alami terutama sebagai langkah pengendalian sedimentasi, abrasi dan akresi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- Perlunya penetapan zona-zona pemanfaatan sebagai langkah awal dalam penerapan pola pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.
- Zonasi final yang diperoleh terbagi dalam empat zona yaitu zona pemanfaatan, zona khusus, zona pemanfaatan terbatas dan zona konservasi. Untuk zona pemanfaatan ditandai dengan warna kuning, zona ini diperuntukkan untuk berbagai pemanfaatan baik terbangun atau pertanian dan lainnya. Zona Khusus ditandai dengan warna ungu muda di mana sesuai dengan namanya terdapat beberapa daerah yang dikhususkan pemanfaatannya. Dalam rekomendasi zonasi ini terdapat 3 kawasan khusus yaitu 2 untuk pelabuhan (Kuala Tungkal dan kecamatan Muara Sabak), dan Taman Nasional berbak yang dilindungi pemerintah (rekomendasi RTRWP) sehingga tidak boleh ada pemanfaatan lain selain yang dikhususkan.
- Untuk zona pemanfaatan terbatas terdapat beberapa ketentuan dalam pemanfaatannya antara lain;
 - Dapat dimanfaatkan selama tidak mengganggu daya dukung lingkungan dan fungsi ekosistem tetap dipelihara.
 - Pemanfaatan tidak boleh bersifat terbangun dan yang mengurangi daerah resapan.
 - Pemanfaatan yang diizinkan untuk pertanian, pekebunan, tidak boleh untuk permukiman dan perdagangan.
 - Tetap memperhatikan zona konservasi yang melindunginya sehingga pemanfaatannya jangan sampai merambah ke zona konservasi.

- Untuk zona konservasi, terkait dengan fungsi dan perannya. Adapun ketentuan untuk zona konservasi ini antara lain;
 - Tidak boleh digunakan untuk budidaya apapun bentuknya baik untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman.
 - Kelestariannya harus dijaga sebagai fungsi perlindungan dan pengamanan pantai dalam hal ini sebagai perlindungan alami.
 - Tidak boleh ada alih fungsi lahan dan perusakan terkait dengan perlindungan areal mangrove yang berfungsi sebagai pengamanan pantai secara vegetatif.

Dari analisis SWOT diperoleh ranking alternatif strategi, beberapa strategi pengelolaan wilayah daratan pesisir Jambi berdasarkan ranking :

- Pembatasan lahan budidaya pada kawasan konservasi alami terutama untuk pemanfaatan terbangun di wilayah pesisir yang didukung secara insituasional dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konversi secara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelanggarnya.
- Memberikan alokasi ruang khusus untuk pengamanan dan perlindungan pantai terutama daerah-daerah yang sering menjadi transit dan bongkar muat perdagangan dan pada jalur-jalur pelayaran.
- Membuat daerah khusus pengamanan pantai dan konservasi pantai secara alami terutama sebagai langkah pengendalian sedimentasi, abrasi dan akresi.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang lahir dari berbagai analisis pada kajian ini antara lain :

- Pengketatan pengaturan ijin usaha dan mendirikan bangunan di wilayah pesisir.
- Pengaturan pertanian rakyat dan masyarakat dengan penyuluhan dan sosialisasi penataan wilayah pesisir.

- Pemetaan daerah-daerah khusus konservasi pesisir sebagai langkah untuk memfokuskan konservasi pesisir sebagai salah satu langkah pengendalian terhadap daya rusak air.
- Perlunya Revisi RTWRW dengan melihat kesesuaian lahan dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
- Perlunya pelibatan masyarakat terutama dalam upaya menjaga dan melstarikan wilayah pesisir terutama dalam upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- Memberikan alokasi ruang khusus melakukan aktivitas perdagangan dan bongkar muat namun dengan melihat kesesuaian zona yang ada. Sehingga potensi wilayah pesisir Jambi sebagai daerah transit tetap dapat diakomodasikan.
- Membuat daerah khusus pengamanan pantai dan konservasi pantai secara alami terutama daerah-daerah yang sering menjadi transit dan bongkar muat perdagangan dan pada jalur-jalur pelayaran.
- Membuat daerah khusus pengamanan pantai dan konservasi pantai secara alami, terutama sebagai langkah pengendalian sedimentasi, abrasi dan akresi.
- Pembatasan budidaya terutama untuk daerah terbangun di wilayah pesisir yang didukung secara insruksional dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konversi secara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2008. *Jambi Dalam Angka 2007*, Jambi.
- Bappeda Provinsi Jambi, 2007. *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Jambi*, Jambi.
- Branch M.C., 1998. *Regional Planning, In Introduction and Explanation Preager*, New York Wespart Connection, London.
- Cicin-Sain, B., 1993. *Sustainable Development and Integrated Coastal Zone Management*, Ocean and Coastal Management.
- Clark, J.R., 1996. *Coastal Zone Management*, Lewis Publisher, Florida.
- Dahuri, H.R., Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu, M.J., 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2002. *Keputusan Menteri No. 34 Tahun 2002*, Jakarta.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Bina Teknik, 2003. *Pedoman Umum Pengamanan dan Penanganan Kerusakan Pantai*, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1981. *Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.837/KPTS/UM/11/1980 dan No.683/KPTS/UM/8/1981*, Jakarta.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2007. *Laporan Tahunan 2007*, Jambi.
- Dinas Pertambangan Provinsi Jambi, 2007. *Laporan Tahunan 2007*, Jambi.
- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jambi, 2007. *Laporan Tahunan 2007*, Jambi.
- Dulbahri, 2001. *Sistem Informasi Geografis. Penginderaan Jauh Untuk Sumberdaya dengan Pendekatan Intepretasi Citra dan Survei Terpadu*, Universitas Gadjah Mada Fakultas Geografi (PUSPICS) UGM-Bakorsutanal, Yogyakarta.
- Edgren, G., 1993. *Expected Economic and Demographic Development in Coastal World Wide, National Institute for Coastal and Marine Management*, Coastal Zone Management Centre, Noordwijk, Netherland.
- ESRI, 1999. *GIS for School and Libraries Version 5*, Environmental Research Institute.
- Indah Karya, PT (Persero), 1993. *Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pesisir di Indonesia*, Jakarta.

- Edgren, G., 1993. *Expected Economic and Demographic Development in Coastal World Wide*, National Institute for Coastal and Marine Management, Coastal Zone Management Centre, Noordwijk, Netherland.
- Jayadinata, Johara T., 1992. *Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan perkotaan dan wilayah*. Penerbit ITB, Bandung
- Kaiser, J. Edward, 1995. *Urban Land Use Planning*. The Board of Trustees of The University of Illinois: United States of America.
- Kay R and Alder J, 1999. *Coastal Planning and Management*, E & FN Spon, an imprint of Routledge, London.
- Kodoatie, Robert J., Nuryuwono, Ramli Djohan, Asman Sembiring, Andi Sudirman, 2007. *Pengelolaan Pantai Terpadu*. Penerbit Andi, Semarang.
- Kodoatie, R.J., dan Sjarief, R., 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kodoatie, R.J., dan Hadimoelyono, M.B., 2004. *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Kuntjoro W., Dudy Darmawan, Hasanuddin Z. Abidin, F. Kimata, Mipi A. Kusuma, M. Hendrasto dan Oni K. Suganda, 2001. *Pemantauan Kondisi Udara Di Atas Gunung Api Batur dengan GPS*, Prosiding Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, Pertemuan Ilmiah Tahunan XXVI, Jakarta, 1-3 Oktober 2001.
- Matthews, Rupert. 2005. *Planet Bumi*. Topik Paling Seru, alih bahasa oleh Damaring Tyas Wulandari. Jakarta : Erlangga
- Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah, 2003. *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir*. Surabaya.
- Nuarsa I Wayan, 2005. *Menganalisis Data Spasial dengan ArcView 3.3 untuk Pemula*. Penerbit PT. Elex Media Komputindo Gramedia, Jakarta.
- Nugroho, Iwan, & Dahuri, Rochmin. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Post, J.C. and Lundinm C.G. 1996. *Guidelines for Integrated Coastal Zone Management*. World Bank report
- Prahasta E., 2003. *Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis*, Informatika Bandung.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*, Sekretariat Negara, Jakarta.

- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Riley, Peter. 2005. *100 Pengetahuan tentang Planet Bumi*. Cetakan ke 3. Alih bahasa oleh Evi Janu Kusumawati. Penerbit Pakar Raya, Bandung.
- Sobirin, Supardiyono, 1987. *Geologi Teknik Dataran Rendah Pantai*. Bandung.
- Subroto, 2003. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Fajar Gemilang: Samarinda.
- Supriharyono, 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Tahir A., Dietriech G. Bengen dan Setyo Budi Susilo, 2002. *Analisis Kesesuaian Lahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Teluk Balikpapan*, Jurnal Pesisir dan Lautan, Vol. 4 No.3, 1-16.
- Triatmodjo, Bambang., 1999. *Teknik Pantai*, Beta Offset, Yogyakarta.
- Yuwono, N., 1999. *Teknik Pantai*, Biro Penerbit (Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta.
- Yuwono, N., dan Kodoatie, R.J., 2004. *Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya*, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Perumahan Dan Prasarana Wilayah (Departemen Pekerjaan Umum), Jakarta.

LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

I. UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
10. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib .
16. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
19. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.

20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa
27. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.
28. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.

II. UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat atau pun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
7. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
9. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
10. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
14. Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
15. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

20. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
23. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
25. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
26. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.

III. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2007 Tentang Pengelolaan Wila

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam Undang–Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

6. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
7. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
8. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
10. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
13. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator untuk memantau rencana tingkat nasional.
14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
15. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
16. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya

menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

18. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
19. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
20. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
21. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
22. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
23. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dan/atau Badan Usaha untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
24. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
26. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
27. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan pada skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

29. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
30. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
31. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
32. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
33. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
35. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
36. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
37. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
38. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
40. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
43. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
44. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

